



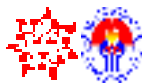
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2024





kata pengantar

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2025, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

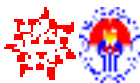
Diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Sukadana, Maret 2024

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Lampung Timur,

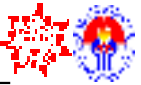


Ahmad Bachriyah, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19/112032003121003



daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	14
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	15
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV. PENUTUP	20
LAMPIRAN	



bab I

pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

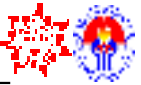
Perkembangan pariwisata di dunia, dan juga di banyak negara maju memperlihatkan kecenderungan pariwisata untuk menjadi andalan khususnya dalam menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pariwisata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh stakeholders, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengingat pariwisata sangat multisektoral maka dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara terus menerus.

Kabupaten Lampung Timur memiliki kekayaan alam dan budaya tradisional yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam bidang kepariwisataan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur mencapai 5.325,03 km². Jumlah penduduk mencapai 1.115.442 jiwa lebih yang terdiri dari berbagai suku seperti: Lampung (Pepadun, Melinting dan Pesisir), Jawa, Bali, Sunda, Batak, Palembang, dan lain-lain.

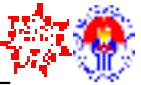
Sejalan dengan itu, maka untuk lebih dapat menarik minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Timur, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pariwisata akan melakukan suatu penataan objek wisata kawasan penyangga dan koridor Taman Nasional Way Kambas dan juga Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mencanangkan program pembangunan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan karena melihat besarnya potensi alam dan budaya yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur.

Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Lampung Timur sampai saat ini masih perlu ditingkatkan kembali untuk pembinaan pemuda, organisasi pemuda, dan kelompok olahraga serta sarana dan prasarana yang mendukung aktivasi kepemudaan dan olahraga agar tercapainya tujuan yaitu menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
7. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Alam.
8. Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional.
9. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata No: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
14. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 46 Tahun 2019 tentang Nilai-Nilai Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Kepariwisata.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025.
18. Peraturan Bupati Lampung Timur No. 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



19. Peraturan Bupati Lampung Timur No. 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2025, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. Penutup





bab II

evaluasi pelaksanaan renja pd

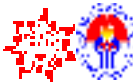
tahun lalu

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Oleh SKPD Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp88.396.950 dan terealisasi sebesar Rp87.291.594 (98,75%).
Output : Penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp7.186.000 dan terealisasi sebesar Rp7.186.000 (100%).
Output : Penyediaan dokumen RKA-SKPD.
Outcome : Tersediannya dokumen RKA-SKPD.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.186.020 dan terealisasi sebesar Rp5.524.200 (89,30%).
Output : Penyediaan DPA-SKPD
Outcome : Tersediannya DPA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp33.100.000 dan terrealisasi sebesar Rp30.982.600 (93,60%).
Output : Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Outcome : Tersediaanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.





Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp4.585.813.980 dan terealisasi sebesar Rp4.431.156.138 (96,63%)

Output : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi dana sebesar Rp140.240.000 dan terealisasi sebesar Rp120.740.000 (86,10%).

Output : Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Outcome : Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp61.585.000 dan terealisasi sebesar Rp60.710.000 (98,58%).

Output : Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Outcome : Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp5.185.200 (86,42%).

Output : Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp6.000.000 (100%).

Output : Penyediaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp37.815.000 dan terrealisasi sebesar Rp37.800.000 (99,96%)

Output : Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

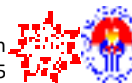
Outcome : Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp7.215.000 dan terealisasi sebesar Rp7.200.000 (99,79%).

Output : Penyediaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Outcome : Tersediannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

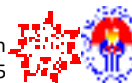


Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp7.994.200 dan terealisasi sebesar Rp7.984.600 (99,88%).
Output : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp59.609.600 dan terealisasi sebesar Rp57.301.700 (96,13%).
Output : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp2.259.200 dan terealisasi sebesar Rp1.976.800 (87,50%).
Output : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp60.752.800 dan terealisasi sebesar Rp59.472.900 (97,89%).
Output : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Outcome : Tersediannya Bahan Logistik Kantor.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp27.306.864 dan terealisasi sebesar Rp26.330.200 (96,42%).
Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Outcome : Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp155.513.000 dan terealisasi sebesar Rp154.805.000 (99,54%).
Output : Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Outcome : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp49.140.000 dan terealisasi sebesar Rp41.432.443 (84,32%).
Output : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Outcome : Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp889.190.760 dan terealisasi sebesar Rp889.065.600 (99,99%).

Output : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Outcome : Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp324.160.000 dan terealisasi sebesar Rp304.268.610 (93,86%).

Output : Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas.
Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp10.150.000 dan terealisasi sebesar Rp10.150.000 (100%).

Output : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
Outcome : Terpeliharanya Peralatan dan Mesin.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp15.000.000 (100%).

Output : Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Outcome : Terbinanya Usaha Pariwisata

3. Program Pemasaran Pariwisata.

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Pariwisata Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan alokasi dana sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 (0%).

Output : -
Outcome : -

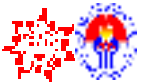
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp150.208.509 dan terealisasi sebesar Rp149.983.500 (99,85%).

Output : Peningkatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Outcome : Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia





Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp210.000.000 dan terealisasi sebesar Rp209.344.000 (99,69%).

Output : Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Outcome : Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp123.159.000 dan terealisasi sebesar Rp122.286.800 (99,29%).

Output : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
Outcome : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp49.992.000 (99,98%).

Output : Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
Outcome : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan pemuda Kader kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp784.379.335 dan terealisasi sebesar Rp744.355.900 (94,90%).

Output : Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
Outcome : Terkelolanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan alokasi dana besar Rp648.411.900 dan terealisasi Rp642.185.500 (99,04%)

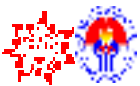
Output : Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Outcome : Terlaksanannya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan





Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota dengan alokasi dana sebesar Rp3.007.960.000 dan terealisasi sebesar Rp3.002.910.400 (99,83%).

- Output : Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Sigle Event Tingkat Kabupaten / Kota dengan alokasi dana sebesar Rp215.999.900 dan terealisasi sebesar Rp215.249.700(99,65%).

- Output : Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event
- Outcome : Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan single Event

- b. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dengan alokasi dana sebesar Rp75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp74.999.900 (100%).

- Output : Pelaksanaan Kejuaraan
- Outcome : Terlaksananya Kejuaraan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan,Pengembangan dan pemasalan festival dan Olahraga Rekreasi dengan alokasi dana sebesar Rp146.611.300 dan terealisasi sebesar Rp145.968.900 (99,56%).

- Output : Penyelenggaraan festival dan Olahraga Rekreasi
- Outcome : Terselenggaranya festival dan Olahraga Rekreasi

- b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakatdengan alokasi dana sebesar Rp124.485.300 dan terealisasi sebesar Rp122.762.800(98,62%).

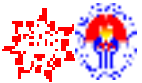
- Output : Pelaksanaan Pemanfaatan Olahraga Tradisional
- Outcome : Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Trasional.

c. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur meliputi 1 garapan urusan pemerintahan :

- URUSAN KEPARIWISATAAN melaksanakan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri, promosi pariwisata, seni budaya nusantara dalam provinsi,pembuatan materi dan media informasi kepariwisataan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, pembinaan kerjasama kemitraan terhadap pengelola obyek, pembuatan paket wisata dan travel pattern.



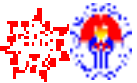


- URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA melaksanakan pelatihan wasit, pelatih, dan juri, pembinaan dan pembibitan olahraga, menyelenggarakan kompetisi olahraga, melaksanakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda, pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan.

d. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur antara lain:

- Taman Nasional Way kambas yang merupakan salah satu destinasi wisata Kabupaten Lampung Timur yang masuk sebagai warisan salah satu taman warisan ASEAN (Asean Heritage Park/AHP), kawasan strategis pariwisata provinsi Lampung.
- Pariwisata merupakan salah satu dari tiga dimensi pembangunan NAWACITA Presiden JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019.
- Pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (RPJMD Kabupaten Lampung Timur).
- Infrastruktur jalan menuju objek wisata (Taman Nasional Way Kambas, Situs Purbakala Pugung Raharjo, Desa Tradisional Wana, DAM Swadaya, Pantai Kerang Mas, Danau Jepara yang tidak memadai (rusak).
- Kurangnya SDM dibidang pariwisata untuk mengelola objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata di destinasi wisata untuk mendukung pelayanan kepada wisatawan.
- Masih kurangnya promosi wisata di Kabupaten Lampung Timur Untuk Meningkatkan Branding Pariwisata Kabupaten Lampung Timur.
- Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector dalam pengembangan pariwisata yang multidimensional.
- Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan (Community based tourism) untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menyediakan pengalaman yang berkualitas pada wisatawan, dan pemeliharaan/pelestarian kualitas lingkungan (Kearifan Lokal).
- Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 24 kecamatan.
- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh pemuda di daerah.
- Kelangkaan sarana gedung kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang.
- Organisasi Kepramukaan di Kabupaten Lampung Timur belum terfasilitasi dalam pengembangan organisasi.
- Belum adanya fasilitas pemuda dalam rangka peningkatan iptek dan imtak.
- Belum terlaksananya pelatihan kader pemuda anti narkoba.



- Prestasi pemuda Kabupaten Lampung Timur masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.
- Masih minimnya fasilitasi pembinaan, penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (single dan/atau multi event).
- Minimnya fasilitasi/Bantuan pemerintah berupa prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- Minimnya fasilitasi pembinaan klub olahraga
- Belum terlaksananya kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan dan wisata.
- Belum terlaksananya kampanye olahraga di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Belum terlaksananya olahraga tradisonal, usia dini dan lansia. Olahraga penyandang cacat dan olahraga di lembaga kemasyarakatan.
- Belum terselenggaranya kelas khusus keolahragaan di tingkat pelajar.

Tantangan dan Peluang

Untuk menentukan Faktor Kunci Keberhasilan diperlukan suatu kajian serta evaluasi kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menjalani tugas-tugas pengawasan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur antara lain yaitu:

1. Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (*Strength*) yaitu; Telah ditetapkan Perda RIPPDA sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.
- b. Kelemahan (*Weakness*) yaitu; Keterbatasan SDM dibidang Kepariwisata, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, Tidak adanya media promosi yang bersifat global, rendahnya tingkat keamanan wisatawan, Belum tersampainya informasi program dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (*Opportunity*) yaitu; Pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur, Jumlah pemuda yang banyak di Kabupaten Lampung Timur sehingga berpeluang untuk menjadikan pemuda yang berkompetensi.
- b. Ancaman (*Threatness*) yaitu; Dengan mulai berlakunya MEA dan bebas visa maka daya saing kepariwisataan perlu ditingkatkan, Penanganan pemuda belum tertangani secara optimal, Luasnya wilayah pembinaan pemuda.



e. **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 bertema, “Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Rancangan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 :

- 1. Memacu Pemulihan Ekonomi.
- 2. Memacu Pembangunan Infrastruktur.
- 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter.
- 4. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
- 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
- 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

f. **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

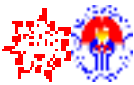
Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung timur Tahun 2025 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai mitra kerja Dinas dalam mewujudkan visi “Rakyat Lampung Timur Berjaya.”

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan ditampilkan dalam tabel 1.

Tabel 1.Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan.

No	Program /kegiatan	Hasil kegiatan
1	Program Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
		Pengembangan Daya Tarik Wisata.
		Layana Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata.
		Penguatan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
		Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan

		Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
2	Program Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar.
		Pendampingan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
3	Program Kepemudaan	Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.
		Wirausaha pemuda yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya.
		Pemuda Kader yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibaran Bendera.
		Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.
		Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
4	Program Keolahragaan	Pembinaan Dan Pelatihan Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten
		Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten.



bab III

tujuan, sasaran, program dan kegiatan

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010/2025.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

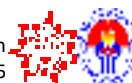
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dinyatakan bahwa Taman Nasional Way Kambas termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, dan masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yakni Destinasi Pariwisata Nasional Krakatau-Ujungkulon dan sekitarnya.

Selain itu Provinsi Lampung juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung Tahun 2012-2032, yang didalamnya menetapkan Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Lampung yaitu di Taman Nasional Way Kambas.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2030 menetapkan obyek dan daya tarik wisata daerah meliputi: wisata alam dan bahari, wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata perkotaan, wisata kuliner dan event.

Dari berbagai obyek dan daya tarik wisata diatas ada satu yang diharapkan menjadi pemantik (*trigger*) untuk mengangkat obyek dan daya tarik wisata lainnya



yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan, baik yang berlokasi sekitar Taman Nasional Way Kambas dan Wisata Bahari di Pantai Kerang Mas.

Dari kebijakan kepemudaan dan olahraga yaitu meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan, Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan :

1. Menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu daerah tujuan investasi di bidang kepariwisataan.
2. Mengembangkan kepariwisataan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan objek wisata unggulan.
4. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, dan kreatifitas masyarakat terhadap seni dan budaya daerah yang menjadi aset dan daya tarik wisata budaya Lampung Timur (Kearifan Lokal).
5. Mengembangkan pemuda dan organisasi pemuda di Lampung Timur.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana aktivasi olahraga dan kepemudaan.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di Lampung Timur.

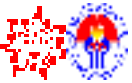
Sasaran :

1. Regulasi yang mengatur kemudahan-kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Timur.
2. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata.
3. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata.
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Kearifan Lokal.
5. Meningkatnya organisasi pemuda di Lampung Timur.
6. Meningkatnya kelompok-kelompok olahraga di Lampung Timur.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana aktivasi olahraga dan kepemudaan.

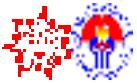
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

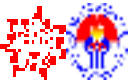
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota



- Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Investasi Pariwisata
 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemantapan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
 - Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan Sistem Pemasaran
 - Fasilitas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif



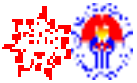
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Pelatihan Peran Serta Masyarakat bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - Monitor dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
 - Standarisasi Usaha dan sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

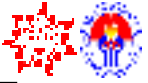
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah /RAD Tingkat Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
 - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
 - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha



- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga

- Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaran Kejuaraan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Seleksi Atlet Daerah
 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Standarisasi Organisasi Keolahragaan
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Peningkatan kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
 - Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat



bab IV

penutup

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja SKPD ini membantu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Lampung Timur.

Peran serta yang maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini disampaikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Sasaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Lampung Timur	100%	852,000,000	APBD		100%	370,000,000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	852,000,000	APBD		100%	370,000,000
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Lampung Timur	10 Orang	64,450,000	APBD		10 Orang	110,000,000
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Pemuda Pelopor	Lampung Timur	30 Orang	163,300,000	APBD		30 Orang	110,000,000
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Lampung Timur	1 Unit	624,250,000	APBD		1 Unit	150,000,000
2	19				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Sasaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Lampung Timur	100%	2,264,761,104	APBD		100%	1,100,000,000
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	1,202,983,104	APBD		100%	350,000,000
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Lampung Timur	5 Unit	1,202,983,104	APBD		5 Unit	350,000,000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	487,171,000	APBD		100%	350,000,000
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Lampung Timur	5 Kegiatan	237,171,000	APBD		5 Kegiatan	150,000,000
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Lampung Timur	30 Orang	250,000,000	APBD		30 Orang	200,000,000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Presentase Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Lampung Timur	100%	574,607,000	APBD		100%	400,000,000
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Lampung Timur	2 Dokumen	289,680,000	APBD		2 Dokumen	200,000,000
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lampung Timur	5 Lembaga	284,927,000	APBD		5 Lembaga	200,000,000
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	8,111,451,625	APBD		100%	8,641,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Presentase Dokumen dan Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	27,036,636	APBD		100%	31,000,000
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Timur	4 Dokumen	6,695,466	APBD		4 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	7,226,802	APBD		1 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	6,975,135	APBD		1 Dokumen	7,000,000
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Timur	5 Laporan	6,139,233	APBD		5 Laporan	10,000,000
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peradministrasian Pengelola Keuangan dan Laporan Keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	5,320,427,100	APBD		100%	4,675,000,000
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Timur	50 Orang	5,133,607,743	APBD		50 Orang	4,500,000,000
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Timur	1 Dokumen	144,980,000	APBD		1 Dokumen	140,000,000
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	24,735,000	APBD		1 Dokumen	25,000,000
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	8,696,505	APBD		1 Laporan	5,000,000
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	8,407,852	APBD		1 Laporan	5,000,000
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Lampung Timur	100%	32,697,743	APBD		100%	40,000,000
3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	32,697,743	APBD		1 Laporan	40,000,000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Bahan-bahan logistik dan SPPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Timur	100%	438,534,666	APBD		100%	370,000,000
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	2 Paket	4,952,987	APBD		2 Paket	15,000,000
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	3 Paket	198,493,641	APBD		3 Paket	40,000,000
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lampung Timur	1 Paket	2,035,200	APBD		1 Paket	10,000,000
3	26	01	2.06	0004	penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	29 Jenis	14,476,268	APBD		29 Jenis	30,000,000
3	26	01	2.06	0005	penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lampung Timur	1 Paket	19,584,570	APBD		1 Paket	25,000,000
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Lampung Timur	2 Laporan	198,992,000	APBD		2 Laporan	250,000,000
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung Timur	100%	864,870,000	APBD		100%	1,000,000,000
3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Lampung Timur	3 Unit	126,000,000	APBD		3 Unit	400,000,000
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Timur	3 Unit	738,870,000	APBD		3 Unit	600,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	100%	1,005,902,760	APBD		100%	1,850,000,000
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Timur	12 Laporan	116,712,000	APBD		12 Laporan	50,000,000
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lampung Timur	12 Laporan	889,190,760	APBD		12 Laporan	1,800,000,000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan kendaraan dan mesin Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	100%	421,982,720	APBD		100%	675,000,000
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lampung Timur	11 Unit	358,464,000	APBD		11 Unit	450,000,000
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Timur	10 Unit	13,400,000	APBD		10 Unit	25,000,000
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Timur	3 Unit	50,118,720	APBD		3 Unit	200,000,000
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Sasaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lampung Timur	100%	380,000,000	APBD		100%	1,000,000,000
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Destinasi Wisata Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	230,000,000	APBD		100%	200,000,000
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lampung Timur	10 Lokasi	230,000,000	APBD		10 Lokasi	200,000,000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Sarana Destinasi Wisata Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	150,000,000	APBD		100%	800,000,000
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	24 Lokasi	100,000,000	APBD		24 Lokasi	300,000,000
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	24 Laporan	50,000,000	APBD		24 Laporan	500,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Program Pemasaran Pariwisata	Lampung Timur	100%	404,999,980	APBD		100%	310,000,000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Promosi Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lampung Timur	100%	404,999,980	APBD		100%	310,000,000
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Lampung Timur	1 Dokumen	55,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Lampung Timur	1 Kegiatan	349,999,980	APBD		1 Kegiatan	110,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	100%	1,059,000,000	APBD		100%	850,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Lampung Timur	100%	759,000,000	APBD		100%	650,000,000
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Lampung Timur	30 Orang	319,000,000	APBD		30 Orang	200,000,000
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	30 Orang	440,000,000	APBD		30 Orang	450,000,000
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	100%	300,000,000	APBD		100%	200,000,000
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Taknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Lampung Timur	40 Orang	300,000,000	APBD		40 Orang	200,000,000
JUMLAH									13,072,212,709				12,271,000,000

Sukadana, Oktober 2024

Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga,

Ahmad Badrullah, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197112032003121003

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja.

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta berdasarkan skala prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam rangka penusunan Renja Perangkat Daerah, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan salah satu organisasi Pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dalam Rancangan awal RKPD.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA-OPD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review RPJMD dan Renstra-OPD adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.
2. Melakukan review Rancangan awal RKPD adalah kegiatan yang menunjukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.
3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan baik ditingkat kebijakan ataupun operasional.
4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran Rencana kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025.
5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan
6. Merumuskan dokumen rancangan Renja-OPD
7. Merumuskan review hasil Musrenbang
8. Membahas rancangan renja dengan forum OPD
9. Menyempurnakan rancangan Renja-OPD sebagai bahan Musrenbang

Dengan demikian diharapkan Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat menentukan rencana awal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 33 tentang 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2019;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis tentang mutu pelayanan Dasar pada standar Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
44. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021- 2026;
45. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/596/26-SK/2021 tanggal 14 September 2021 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.
46. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 September 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi serta merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025;
2. Menetapkan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi;
3. Menetapkan program sebagai rencana Aksi dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi;
4. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- D. Penelaahan usulan program dan Kegiatan
- E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, Sebelum Perubahan Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 23 Kegiatan
- Jumlah Sub kegiatan : 57 Sub kegiatan
- **Rencana Anggaran : Rp. 19.642.768.036,-**

Terdiri dari :

- a. Belanja Operasional : Rp. 19.054.599.843,-
 - Belanja Pegawai : Rp. 4.270.991.259,-
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.783.608.584,-
- b. Belanja Modal : Rp. 588.168.193,-
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 110.918.193,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 477.250.000,-

Dari rencana kerja tersebut, pada Perubahan Anggaran 2025 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 22 Kegiatan
- Jumlah Sub kegiatan : 51 Sub kegiatan
- **Rencana Anggaran : Rp. 18.588.549.143,-**

Terdiri dari :

- a. Belanja Operasional : Rp. 18.026.021.950,-
 - Belanja Pegawai : Rp. 3.968.858.045,-
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.057.163.905,-
- b. Belanja Modal : Rp. 562.527.193,-
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 85.277.193,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 477.250.000,-

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur pelaksana teknis perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu idealnya diperlukan indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran, program, kegiatan. Untuk itu dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku untuk satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

Berikut data pencapaian Pembangunan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

Daftar Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Jumlah Korban
2016	13
2017	39
2018	33
2019	16
2020	49
2021	64
2022	64
2023	74
2024	81
2025	82

Daftar Pencapaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI

Tahun	Penghargaan KLA
2018	Tingkat Pratama
2019	Tingkat Madya
2020	Tingkat Madya
2021	Tingkat Nindya
2022	Tingkat Nindya
2023	Tingkat Nindya
2024	Tingkat Nindya

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meningkatkan kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur dan meningkatnya prevalensi pemakaian alat kontrasepsi moderen (mCPR). Angka pemakaian kontrasepsi modern (CPR) adalah perbandingan antara pasangan Usia Subur yang menjadi peserta aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dinyatakan dengan bentuk persentase, dengan rumusan $\frac{\sum \text{PUS aktif}}{\sum \text{PUS}} \times 100$

Data jumlah PUS ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2024

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta Kb	Pasang	196.475	198.923	199.182	198.193	166.656	163.478	163.336
B. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode								
1. Suntik	Orang	48.851	53.030	52.603	50.837	66.770	64.406	72.433
2. Obat/Pil Kb	Orang	42.987	41.964	41.598	41.548	16.806	19.583	21.283
3. IUD/Spiral	Orang	20.590	20.314	20.660	20.693	3.481	3.069	2.439
4. Susuk/Implant	Orang	23.052	23.086	24.845	25.998	13.912	16.119	15.530
5. Kondom	Orang	3.006	2.930	3.013	3.079	1.562	2.442	2.874
6. Vagina/diafragma	Orang	-	-	-	-	-	-	
7. Spermatisida	Orang	-	-	-	-	-	-	
8. Vasektomi/MOP	Orang	2.081	1.943	1.877	1.772	145	82	56
9. Tubektomi/MOW	Orang	2.223	2.640	2.810	2.893	2.912	2.633	2.457
C. Sarana Dan Prasarana KB								
1. Jumlah alat peraga KB	Kit	2	2	2	2	2	2	2
2. Jumlah balai Kb	Balai penyuluh KB		15	18	20	22	22	22
3. Unit pelayanan Kb		35	35	35	35	35	38	39
4. Jumlah tenaga klinik KB	Orang	412	412	412	412	412	412	412
5. Jumlah petugas KB	Orang	65	65	65	65	36		
6. Jumlah institusi masyarakat pedesaan	Institusi	1.917	1.917	1.917	1.917	1.907	1.816	1.816
7. Jumlah kelompok Bina Keluarga :	Kelompok							
• BKB	Kelompok	267	267	250	250	168	263	263
• BKR	Kelompok	238	238	223	223	88	190	190
• BKL	Kelompok	228	228	214	214	130	205	205

Adapun pencapaian indikator kinerja dari tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Pencapaian Indikator Kinerja 2018-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun ke-						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan penduduk	0,85	0,78	0,73	0,77	0,75	1,50	
2.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,25	
3.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)	42	56	45	34	25	25,50	
4.	Persentase Peserta KB aktif	73	73	74	74	63,69	63	
5.	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,67	73,34	74	74	63,38	64,4	
6.	Angka usia kawin pertama	73	73	74	74	20,2	20	
7.	Persentase pengetahuan PUS tentang /cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	73	73	74	74	74,73	74,73	
8.	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7	7	7	7	7	7	
9.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	17,84	17,51	16,13	15,51	18,04	18,5	
10.	Jumlah pusat informasi konseling-kesehatan reproduksi remaja (PIK-RR) yang aktif	75	70	72	71	56	56	112

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu setrategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman.

Visi yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah **“Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”**.

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi.
2. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui KARTU SEHAT.
3. Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas.
4. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya.
5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata.
6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
7. Meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan kerja.
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak.
9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Dan Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan tahun 2025 antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, social politik, lingkungan hidup dan ekonomi.
2. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanganannya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Masih rendahnya system pencatatan dan pelaporan serta system penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi pada perempuan/anak.
5. Masih rendahnya kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur.
6. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG.
7. Analisis peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender dan belum peduli anak.

Isu-isu setrategi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran sasaran jangka menengah pada renstra kementerian dan provinsi dan implikasi bagi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tingkat pemakaian kontrasepsi pada PUS pada tahun 2021 adalah 199.182 PUS dalam rangka pengendalian tingkat kelahiran telah mencapai target hal ini terlihat dari jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 194.267, terealisasi 73 % dan ditahun 2019 sebesar 73 %. Hal ini dikarenakan harga alat kontrasepsi yang mahal dan ketersediaan amat terbatas, kurangnya frekwensi kegiatan KIE mengenai program KB serta budaya (kepercayaan). Pada tahun 2021 program Kegiatan KB akan tetap difokuskan pada revitalisasi Program KB dalam rangka mencapai TFR 2,2 per wanita pada RPJMD 2016-2021 dn SPM bidang KB. Dikabupaten Lampung Timur pembangunan keluarga kecil berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 87 tenaga PLKB, klinik KB pemerintah 35, jumlah tenaga KB 412. Selain itu, juga tersedianya PPKBD sebanyak 264 sub PPKBD sebanyak 1.654 kelompok BKB 267, kelompok BKR 238, kelompok BKL 228.

2. Permasalahan dan Hambatan

- a. Peningkatan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka tidak menggunakan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masih banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, seperti : pil, suntik, kondom.
- b. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (15-19 tahun), Penurunan unmet need yaitu proporsi wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak dan atau mereka yang unmetneed karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan penambahan anak, masih cukup tinggi.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB dan PPKBD serta peningkatan profesionalisme dengan kompetensi yang terstandarisasi.
- d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan program KB.
- e. Jumlah tenaga fungsional penyuluh KB yang tidak sebanding dengan desa binaanya. Kondisi ini membuat kerja PLKB menjadi tidak optimal dalam memberikan pelayanan.
- f. Pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang tidak tercover dalam JKN/BPJS melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB.

- g. Dampak pandemi covid-19 yang berimbas pada masalah kependudukan, utamanya program pelayanan Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan prediksi dari BKKBN pusat banyak perempuan indonesia yang tidak bisa mengakses alat kontrasepsi modern (MKJP) sehingga konsekuensinya banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.
- h. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lampung Timur dan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi bagi remaja sehingga masih banyak remaja yang menikah atau hamil diusia kurang dari 18 tahun.

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Terpadu Kampung KB
2. Program Keluarga Berencana di daerah Stunting
3. Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
4. Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Baduta dalam rangka menurunkan angka stunting.
5. Pelayanan KB.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan.

Kegiatan yang mendapat dulunya khusus dari pemerintah daerah selain intervensi stunting :

1. DRPPA
2. KLA
3. APE

E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing – masing,
- b. Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan,
- c. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,
- d. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya,
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya,
- f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
- g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana didukung oleh 69 personil, yang terdiri dari 31 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 personil Tenaga Sukarelawan.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Eselon Jabatan

Eselon Jabatan	Jumlah
Eselon II	0 orang
Eselon III	5 orang
Staf PNS	26 orang
Tenaga Sukarela	38 orang
JUMLAH	69 orang

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur, 2025

Jumlah Pegawai Dinas PPPA 69 orang dan berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur
Berdasarkan Jenis Kelamain

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas			
2	Sekretaris dan Kasubbag	1	2	3
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Staf Pelaksana	6	18	24
5	Tenaga Sukarela	14	24	38
	JUMLAH	23	46	69

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penetapan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan renstra kementerian atau lembaga maupun renstra provinsi setidaknya terdapat korelasi secara tidak langsung yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pembangunan Gender (IPG),

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan diatas 18 tahun.

b. Meningkatnya kasus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
 - Presentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan standar
- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Presentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.
5. Kebijakan Nasional dan Strategi BKKBN sebagai berikut :
- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
 - b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - c. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah.
 - d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.
 - e. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana.
 - f. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah.
 - g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
 - h. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB.
6. Untuk Tingkat Provinsi tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- a. Tujuan : Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga.

- b. Sasaran : Meningkatkan indeks pembangunan dan kesetaraan gender. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- c. Strategi : Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Revitalisasi keluarga berencana.
- d. Arah kebijakan : Menerapkan anggaran responsif gender (ARG). Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan merupakan penjabaran dari misi. Dengan demikian, tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sesuai Tugas pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan dari dibuat Rencana Kerja ini adalah :

- a. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun
- b. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan, tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program kedepan
- c. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- d. Meningkatkan capaian penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
- e. Meningkatkan kesehatan reproduksi pada generasi remaja
 - Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan peserta KB yang ber MKJP.
 - Peingkatkan peran promosi KIE program KB dalam rangka penurunan unmeet need.
 - Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Meningkatkan peran tenaga pendamping kelompok bina keluarga dalam program KKBPK.
 - Meningkatkan kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat miskin.

2. Sasaran

- a. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan
- b. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif
- c. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur
- d. Meningkatnya pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang pada akhirnya dapat menciptakan keluarga kecil yang berkualitas.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan KB, melindungi peserta KB dari dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi, kualitas penyediaan dan pemanfaatan alokon.
- f. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuh kembang anak serta remaja dan peningkatan keluarga khususnya keluarga prasejahtera.

C. Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan Program bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas termasuk upaya menurunkan serta penanggulangan masalah kesehatan dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Program
 1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah
 2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
 3. Program Perlindungan Perempuan
 4. Program peningkatan kualitas keluarga
 5. Program pemenuhan hak anak (PHA)
 6. Program perlindungan khusus anak
 7. Program Pengendalian penduduk
 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- Kegiatan

Program strategis sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan dengan dukungan kegiatan-kegiatan yang tertuang secara operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota
8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota
10. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota
14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota
16. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

18. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah
Kabupaten/Kota
21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun, besar harapan kami Program dan Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan. Terimakasih.

Sukadana, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



TITIN WAHYUNI.,S.Pd.M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750327 200604 2 003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Buay Nunyai Komplek Perkantoran Pemdakab Lampung Timur - Sukadana
Telp. (0725) 625070 Fax. (0725) 625070

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-Nya, limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tanpa batas, selalu mengalir untuk seluruh makhluk di bumi ini, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 40 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tentu saja kami sangat berharap akan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga RENJA-OPD ini bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur, serta bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Sukadana, Maret 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

M. NOER ALSYARIF, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----- i

DAFTAR ISI ----- ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ----- 1

1.2. Landasan Hukum ----- 3

1.3. Maksud dan Tujuan ----- 4

1.4. Sistematika Penulisan Renstra ----- 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-OPD Tahun lalu dan capaian
Renstra OPD ----- 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ----- 24

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD - 25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ----- 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat -- 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ----- 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD -----38

3.3. Program dan Kegiatan ----- 38

BAB IV PENUTUP ----- 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja-OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan ketentuan :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025.
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
 17. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
 19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen resmi perencanaan Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten

Lampung Timur khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan RENJA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan RENJA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan lampiran II Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor 050/ /26-SK/2024 tanggal Februari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, sistematika penulisan Renja OPD sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 2.3. Program dan Kegiatan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan atas analisis kondisi obyektif pada tahun yang lalu, gambaran umum saat ini serta permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dimana dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pengkajian dan penelaahan hukum dan perundang-undangan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Renstra-OPD tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab”.

Dari tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud, sasaran yang ingin diwujudkan adalah “Meningkatkan kualitas layanan Publik” dimana titik berat dari pelayanan sebagaimana dimaksud adalah memberikan *supporting system* terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra sebagaimana dimaksud, pada tahun 2024 telah terealisasi 2 program dan 17 kegiatan dan 71 subkegiatan pada tahun 2024.

2.1.1 Pelaksanaan Program OPD Tahun 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari visi, misi, kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2024.

Adapun program-program Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Capaian pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 90,81% dengan perincian prosentase pada masing-masing program sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	PROSENTASE CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,95%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	76,81%

2.1.2 Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan OPD Tahun Anggaran 2024

Kegiatan dan subkegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dituangkannya kegiatan dan Subkegiatan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1. Input

Masukan (input) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 66.467.668.306,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*) yang teralokasi untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun alokasi anggaran yang khusus disediakan untuk Belanja Langsung guna membiayai Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33.319.590.456,00 (*tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).

2. Output

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Pada tahun 2022 pagu anggaran sebagaimana tersebut diatas yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Sekretariat DPRD terealisasi sebesar Rp.60.362.370.609 ,00 (*enam puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan rupiah*) atau sebesar 90,81%.

3. Outcome

Hasil (outcome) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu berupa antara lain:

1. Terwujudnya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran seperti jasa surat menyurat, komunikasi, barang cetak dan penggandaan, kebersihan dan kesehatan kantor, Alat Tulis Kantor, bahan logistik kantor, peralatan dan perlengkapan kantor serta rapat-rapat koordinasi (perjalanan dinas);
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur (Pegawai Negeri Sipil Daerah) Kabupaten Lampung Timur;
3. Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;
4. Tertatanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2.

Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sesuai dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 maka evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekreriat DPRD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengkajian dan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dimana dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Oleh karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangat dipengaruhi oleh kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan manajerial. Keberhasilan maupun kegagalan DPRD sangat ditentukan oleh besar kecilnya dukungan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari *supporting system* DPRD.

Keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sangat tergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun tingkat atas (*top-down*) sehingga peran serta *stakeholder* sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan pemberian dukungan yang lebih baik.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian pelayanan kinerja Sekretariat DPRD sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Pelayanan Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur s.d. Tahun Anggaran 2026

NO	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	'Survey kepuasan masyarakat		65	76	77	78	79		66,28%	90,81%	-	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah telah memasuki era baru dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah.

Hal ini telah mengakhiri dualisme perangkat hukum yang selama ini mendasari segala bentuk aktifitas DPRD. Pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah disatukan dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD dan Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Kedudukan DPRD selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah juga sekaligus sebagai mitra Kepala Daerah.

Selanjutnya di dalam kerangka otonomi daerah, pada Pasal 149 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Oleh karena itu sebagai bagian dari suatu proses tata kelola pemerintahan yang desentralisasi, performansi DPRD di dalam pelaksanaan agenda otonomi daerah perlu didukung keberadaannya melalui penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun individu sekaligus dukungan manajerial bagi operasionalisasi instrumen kelengkapannya.

Optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tidak dapat dimaknai melalui variabel tunggal sebagai suatu entitas kelembagaan legislatif semata, namun tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan manajerial. Keberhasilan maupun kegagalan DPRD sangat ditentukan oleh besar kecilnya dukungan Sekretariat DPRD sebagai bagian dari *supporting system* DPRD.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 215 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Hal ini merefleksikan posisi Sekretariat DPRD sebagai entitas irisan politik lokal.

Dan berdasarkan Pasal 215 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa secara normatif tugas sekretaris DPRD adalah :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam penjelasan Pasal 215 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas yang menyangkut tugas-tugas administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan

formalitas-birokrasi semata, namun fungsi kesekretariatan yang melekat pada masing-masing alat kelengkapan DPRD harus mampu menjangkau jauh ke dalam ruang-ruang yang mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan hasil analisis internal dan organisasi, yang disesuaikan dengan visi dan misi serta berangkat dari kedudukan Sekretaris DPRD yang demikian sentral dan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka isu strategis saat ini adalah:

1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Manusia/ Aparatur

Isu strategi ini meliputi peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia/ aparatur, serta sarana penunjangnya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi pokoknya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi Sekretariat DPRD guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur.

- Pimpinan dan Anggota DPRD semakin memerlukan dukungan dan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima tersebut perlu peningkatan kompetensi SDM/aparatur.
- Kompetensi SDM/aparatur juga disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

2. Isu Strategis Bidang Hukum dan Kelembagaan

Isu strategis ini dalam bidang hukum dan kelembagaan meliputi aspek peraturan dan perundang-undangan yang sangat dinamis serta aspek kelembagaan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

- Diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang akan direvisi.

- Dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang sangat dinamis dan semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakilnya menuntut perlunya kesiapan regulasi peraturan perundang-undangan inisitif.
- Terjadinya perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD sehingga diperlukan penataan kembali program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan sub bagian pada OPD Sekretariat DPRD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top-down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top-down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum OPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum OPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sebagaimana tabel 2.5.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 mengambil tema “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dengan rancangan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Swasembada Pokok: Pencapaian kemandirian pangan, energi, dan air.
2. Penguatan Ideologi & Demokrasi: Memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai prioritas nasional pertama.
3. Reformasi Birokrasi: Penguatan sistem hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi maupun narkoba.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan rancangan tema “*Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia*” dengan rancangan prioritas pembangunan daerah provinsi Lampung Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan.
2. Peningkatan kualitas hidup SDM.
3. Penanggulangan kemiskinan.
4. Pembangunan Infrastruktur.
5. Reformasi Birokrasi.
6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Selanjutnya, berdasarkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 maka rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengusung rancangan tema pembangunan daerah yaitu : “*Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan*”.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan;

3. Memantapkan Infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Meningkatkan layanan SPM, penanggulangan kemiskinan, prevalensi stunting dan perlindungan social masyarakat;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas dan Merata;
6. Membangun keluarga berkualitas, perlindungan anak dan perempuan, serta pemuda dan olah raga;
7. Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat;
8. Melestarikan lingkungan hidup dan ketahanan bencana..

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021 s.d. 2026. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran pada tahun 2025, adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab”.

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur adalah “Meningkatkan kualitas layanan Publik”.

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun rencana program pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan logistik Kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerintah Daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 - j. Layanan Administrasi DPRD
 - a. Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD
 - b. Fasilitasi Fraksi DPRD
 - c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - d. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif sebagai berikut :
- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan rancangan Perda
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
 - Fasilitasi penyusunan penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggung jawaban APBD
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang infrastruktur
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
 - Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan

- Penyediaan kelompok Pakar dan tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok pokok pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
- Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk 2025.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur 2025 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahunan.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sukadana, Marert 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

M. NOER ALSYARIF, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199203 1 007

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



Disusun oleh :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat dan PenyertaanNya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur dapat menyusun “RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025”

Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam satu tahun ke depan. Dalam Implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian-penyesuaian serta penyesuaian sesuai kedudukan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan ketentuan yang ada rancangan Renja Perangkat Daerah juga digunakan sebagai input/bahan masukan untuk penyusunan Rancangan RPJMD. Rancangan Renja ini diharapkan untuk mendukung tercapainya sasaran program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disenergikan dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu, Renja ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur periode 2022-2026, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2022-2026.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Lampung Timur periode 2022-2026 yaitu “Rakyat Lampung Timur Berjaya”

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renja termasuk indikator-indikator kinerjanya tanpa mengubah tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur periode 2022-2025.

Demikian terima kasih.

Sukadana, Oktober 2024

Plt.KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

RADEN BARUNA JAYA, S.H., M.M.
Penata Tk.I
NIP.19881222 201403 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD 2022..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 6

2.2 Analisis Kinerja SKPD 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD 19

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 34

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 34

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37

3.2.1 Tujuan 37

3.2.2	Sasaran
.....	38
3.3	Program
dan Kegiatan	38
3.3.1. Program	38
3.3.2. Kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Lampung Timur dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU itu juga disebutkan bahwa Renstra OPD sebagai rencana 5 tahunan OPD, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja OPD. Secara substansi, Renja OPD memuat evaluasi Renja OPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini didasarkan pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun dengan tetap memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan yang ada, dan isu strategis yang akan dihadapi.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaminterciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta berdasarkan skala prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Administratif II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Kinerja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 70).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan.

Penyusunan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah (PD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 2020 dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2026 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	%	Rp. (000)	%
Belanja Langsung											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (bulan)										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya tata persuratan dinas	12 bulan	50.000	12	4.998,00	12	7.000,00	12	100%	6.998,00	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (belanja rekening telephon dan listrik)	12 bulan	180.000	12	28.763,50	12	96.000,00	12	100%	78.759,80	82%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	terpenuhinya belanja perizinan/pajak kendaraan Dinas roda 7 dan roda 2	12	bulan	50.000	12	4.109,00	12	10.000,00	12	100%	8.771,30	88%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	12	bulan	1.125.000	12	173.750,00	12	34.776,00	12	100%	345.220,00	993%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya belanja jasa petugas kebersihan halaman kantor dan gedung kantor	12	bulan	161.500	12	30.600,00	12	30.600,00	12	100%	30.600,00	100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	belanja servis peralatan kantor (pemeliharaan laptop,printer, AC)	12	bulan	125.000	12	7.200,00	12	10.000,00	12	100%	10.000,00	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	12	bulan	175.000	12	22.500,00	12	21.609,00	12	100%	21.600,00	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya dokumen kantor	12	bulan	150.000	12	17.300,00	12	25.000,00	12	100%	25.000,00	100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	12	bulan	37.500	12	3.000,00	12	10.000,00	12	100%	10.000,00	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12	bulan	37.500	12	4.500,00	12	5.000,00	12	100%	5.000,00	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan (Surat kabar harian dan mingguan)	12	bulan	180.000	12	27.500,00	12	10.000,00	12	75%	10.000,00	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor (blj gula,kopi teh, air mineral selama 1 tahun)	12	bulan	75.000	12	7.235,00	12	10.000,00	12	100%	10.000,00	100%
Penyediaan Makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minum rapat	12	bulan	200.000	12	20.000,00	12	20.000,00	12	100%	2.000,00	10%
Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan (Perjalan Dinas kedalam daerah dan luar daerah)	12	bulan	875.000	12	105.665,00	12	102.290,00	12	100%	102.290,00	100%

Penyediaan Jasa Pendukung administrasi/teknis perkantoran	tercukupinya pengelola administrasi/ Teknis perkantoran (2 org pengelola SIPKD,1 orang sopir, 1 org penjaga malam, 2 orang Pramusaji,1 orang kearsipan)	12	bulan	500.000	12	85.200,00	12	155.600,00	12	100%	155.600,00	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)											
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas jabatan	12	bulan	50.000	0	-	0	35.000,00	0	100%	35.000,00	100%
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa Servis,pergantian suku cadang dan BBM	12	bulan	750.000	12	141.900,00	12	48.050,00	12	100%	210.000,00	437%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur											

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian aparaturn DPMD	50	stel	115.200		-	-		60	100%	30.000,00	100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (Baju khas Lampung)	50	stel	112.140		-	-		2	100%	1.650,00	100%
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu (%)											
Penyusunan Lapooran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja	12	laporan	165.600	4		4	10.000,00	4	100%	5.723,00	57%
Penyusunan laporan keuangan semesteran	laporan keuangan	10	laporan	15.800	2	11.300,00	2	10.000,00	2	100%	10.000,00	100%
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan	10	laporan	79.500			1	10.000,00	1	100%	4.302,00	43%

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	LkjIP	5	buah	100.000	1	15.000,00	2	10.000,00	2	100%	10.000,00	100%
Penyusunan perencanaan dan program	Renja, RKA, DPA	5	buah	625.000	1	30.400,00	9	36.200,00	3	33%	45.532,00	126%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya SDM aparatur											
Pembinaan dan pengendalian alokasi dana desa (ADD)	monitoring dan evaluasi ADD	60	bulan	3.000.000	12	297.440,00	12	251.111,00	12	100%	250.111,00	100%
Pembinaan dan pengendalian dana pembangunan dana desa Alokasi APBN (DD)	Pengendalian dana desa alokasi APBN	12	bulan	3.750.000	12	348.997,00	12	292.920,00	12	100%	357.417,80	122%
Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terselenggaranya Pelatihan TTG	200	orang	750.000	23	120.000,00	23	53.900,00	22	96%	53.900,00	100%

Revitalisasi lembaga adat daerah	Jumlah lembaga adat yang dibina	264	desa	200.000	75	73.000,00	75	205.450,00	24	32%	205.450,00	100%
Bimbingan teknis pengurus Tim Pengerak PKK Desa	Meningkatnya kinerja pengurus PKK Desa	1320	orang	2.500.000	100	96.000,00	100	55.800,00	100	100%	55.800,00	100%
Klinik Pendampingan / Konsultasi Desa (Mobile Clinic)	Terlaksananya pendampingan / konsultasi desa	264	desa	1.430.000	264	723.165,00	264	63.500,00	264	100%	59.080,00	93%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUMDES (unit)											
Pembinaan dan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Terwujudnya Bumdes yang Maju dengan Manajemen Modern	264	desa	700.000	24	168.168,00	24	77.640,00	24	100%	77.220,00	99%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Penggunaan dana desa sesuai aturan, panjang jalan desa yang terbangun, jumlah desa yang menggunakan e-budgetting, jumlah											

	posyantekdes yang terbentuk										
Evaluasi tingkat perkembangan desa	Tersedianya evaluasi tingkat perkembangan desa	264 desa	300.000	24	100.000,00	24	59.330,00	24	100%	59.330,00	100%
Expo Inovasi Pemberdayaan Desa	penilaian lomba desa	120 desa	2.500	24	231.950,00	24	180.070,00	24	100%	180.070,00	100%
Pelaksanaan bulan bkti gotong royong masyarakat (BBGRM)	peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun desa secara partisipatif	264 desa	1.750.000	24	200.000,00	24	158.820,00	24	100%	158.820,00	100%
Revitalisasi Pokjanal posyandu	pokjanal posyandu desa dapat terbina	264 pokjanal	500.000	96	76.250,00	96	66.000,00	96	100%	65.000,00	98%
Gelar Teknologi Tepat Guna	Keikutsertaan Lampung Timur dalam kegiatan Gelar TTG tingkat Nasional	5 Event	1.500.000	1	93.250,00	1	147.000,00	1	100%	146.940,00	100%
Pendampingan Pelaksanaan Desa Saburai dan Gerbang Indah Bumi Tuah Bepadan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	264 desa	300.000	264	186.400,00	264	77.960,00	264	100%	-	0%

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

	infrastruktur daerah pedesaan										
Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintahan Desa											
Pelantikan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	Pelaksanaan pelantikan Kepala desa PAW	5 kali	500.000	1	50.000,00	1	37.070,00	1	100%	-	0%
Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	Terlaksananya Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	264 desa	150.000	264	69.775,00	264	42.812,00	264	100%	42.060,00	98%
Pembinaan Produk Hukum Peraturan Desa	Desa yang mampu menyusun Produk Hukum Peraturan Desa	264 desa	150.000	24	63.976,50	264	39.600,00	264	100%	39.102,00	99%
Fasilitasi Pembuatan Peta Batas Desa	Peta Desa se Kabupaten Lampung Timur	4 kecamatan	250.000	1	76.250,00	3	73.080,00	3	100%	71.880,00	98%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa											
Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	APBDes yang dievaluasi sehingga sesuai dengan petunjuk	264 Desa	900.000	264	80.000,00	264	66.362,00	264	100%		0%
Evaluasi dan pendataan aset desa	Terdatanya Aset Desa	264 Desa	150.000	264	99.893,00	264	55.900,00	264	100%	55.539,82	99%
Fasilitasi dan Penguatan Sistem Keuangan Desa	Tersedianya fasilitasi dan siskeudes	40 Orang	125.000	0	91.630,00	40	76.220,00	40	100%	76.220,00	100%
Studi peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa	Meningkatnya kinerja petugas siskeudes	264 Desa	2.000.000	0	65.400,00	20	74.420,00	20	100%	73.820,00	99%
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa											
Pendampingan Pelaksanaan Pilkades Serentak	Terpilihnya Kepala desa definitif					152	348.592,00	152	100%	325.122,00	93%

Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD Se-Kabupaten Lampung Timur	Pelaksanaan Peresmian keanggotaan BPD PAW	2	kali	500.000	1	22.750,00	188	40.490,00	188	100%	40.490,00	100%
Pelatihan Managemen Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja aparatur desa	264	desa	330.000	264	104.070,00	24	146.568,00	24	100%	146.268,00	100%
Pendayagunaan Profil Desa	Tersedianya profil desa	264	desa	900.000	264	29.900,00	264	70.080,00	264	100%	68.280,00	97%

2.2 Analisis Kinerja SKPD

Analisis kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun berjalan 2025 dibandingkan dengan target RPJMD 2024 ditampilkan dalam bentuk tabel berikut di bawah ini :

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET	REALISA SI	% REALISA SI	TARGET AKHIR RPJMD 2024	CAPAIAN s.d 2020 TERHADAP 2024 (%)
1	Penggunaan Dana Desa sesuai aturan (%)	100	100	90	90	100	90
2	Panjang jalan desa terbangun (m)	260.043	54.000	260.043	481,5611	270.000	178,35
3	Jumlah desa yang telah menggunakan e-budgetting (e village Budgetting) (desa)	264	2	264	100	100	100
4	Jumlah Posyantekdes yang terbentuk (unit)	23	5	23	1150	25	4600
5	Jumlah Posyantek yang terbentuk (unit)	23	2	23	460	10	4600
6	Jumlah BUMDes (unit)	7	5	6	21,42857	39	54,94
7	Jumlah desa yang memiliki DOKRENDES (unit)	264	264	264	100	264	100
8	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur Desa per Tahun (%)	60	100	75	75	100	75
9	Desa berprestasi (desa)	1	1	1	100	5	20
10	Kader Posyandu yang dibina (orang)	96	100	96	96	500	57,6
11	Cakupan kepala desa yang lulus pelatihan kepemimpinan (orang)	0	100	112	0	264	42,42
12	APBDes sesuai aturan (%)	100	100	100	100	100	100
13	KSP yang terbina (kelompok)	-	100	0	0	0	0

14	Pemilihan Kepala desa sesuai aturan (%)	100	100	100	100	100	100
15	BPD berfungsi sesuai aturan (%)	100	100	100	100	100	100
16	Penatausahaan keuangan desa sesuai aturan (%)	100	100	100	100	100	100

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Tema yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya dan Ekonomi Kerakyatan untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Merata dengan beberapa sasaran pokok yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, perekonomian dan pelayanan dasar
2. Memantapkan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri
3. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan investasi dan pariwisata untuk mendorong pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal
5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan ketentraman wilayah
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan tahun 2025 antara lain :

- a. Peningkatan sinergitas pembangunan antara desa dan kabupaten, diantaranya adalah pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan ketertiban, ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa
- c. Peningkatan pengelolaan keuangan desa
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan RKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa			

	sa					sa			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa			4.299.996.281,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa			4.299.996.281,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.546.810,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.546.810,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.320.310,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.320.310,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

	na, Semua Kel/De sa					na, Semua Kel/De sa			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.226.500,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.226.500,0 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	13.000.000, 00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	13.000.000, 00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Lampu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/b ulan	3.537.662.5 49,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Lampu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/b ulan	3.537.662.5 49,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

ASN	Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa				ASN	Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.00 Dokume n	3.301.612.5 49,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.00 Dokume n	3.301.612.5 49,00
Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume n	118.200.000 ,00	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume n	118.200.000 ,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	95.680.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	95.680.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	9.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	9.400.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua	-	-	12.770.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua	-	-	12.770.000,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

	Kel/De sa					Kel/De sa			
Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	20.920.000, 00	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	20.920.000, 00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	20.920.000, 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	20.920.000, 00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	199.478.900 ,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	199.478.900 ,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

Bangunan Kantor	na, Semua Kel/De sa				Bangunan Kantor	na, Semua Kel/De sa			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	6.899.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	6.899.100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.00 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.00 Paket	15.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lampu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.821.200,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lampu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.821.200,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

	Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa					Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	57.665.200, 00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	57.665.200, 00
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.00 Laporan	35.679.400, 00	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.00 Laporan	35.679.400, 00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	79.414.000, 00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	79.414.000, 00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	322.343.426 ,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	322.343.426 ,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	5.000.000,0 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	5.000.000,0 0

	Kel/De sa					Kel/De sa			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	25.015.658, 00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	25.015.658, 00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	292.327.768 ,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	292.327.768 ,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8.00 Unit	187.044.596 ,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8.00 Unit	187.044.596 ,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	na, Semua Kel/De sa	Pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	na, Semua Kel/De sa	Pajaknya		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.00 Unit	177.044.596 ,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.00 Unit	177.044.596 ,00
PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	10.000.000, 00	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	10.000.000, 00

Penyelenggara an Penataan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	100.000.000 ,00	Penyelenggara an Penataan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	100.000.000 ,00
Pembentukan, Penghapusan, Penggabunga n, dan Perubahan Status Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12.00 Desa	100.000.000 ,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabunga n, dan Perubahan Status Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12.00 Desa	100.000.000 ,00
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10.00 Desa	50.000.000, 00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10.00 Desa	50.000.000, 00

	Kel/De sa					Kel/De sa			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	50.000.000, 00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	50.000.000, 00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	680.000.000 ,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	680.000.000 ,00
Fasilitasi Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	264.00 Dokume n	680.000.000 ,00	Fasilitasi Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	264.00 Dokume n	680.000.000 ,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

Desa	na, Semua Kel/De sa				Desa	na, Semua Kel/De sa			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	264.00 Dokume n	100.000.000 ,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	264.00 Dokume n	100.000.000 ,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	264.00 Dokume n	100.000.000 ,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	264.00 Dokume n	100.000.000 ,00
Pembinaan dan Pemberdayaa	Kab. Lampu ng	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM	24.00 Dokume n	100.000.000 ,00	Pembinaan dan Pemberdayaa	Kab. Lampu ng	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM	24.00 Dokume n	100.000.000 ,00

n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	88.00 Laporan	50.000.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	88.00 Laporan	50.000.000,00
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.00 Laporan	30.000.000,00	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.00 Laporan	30.000.000,00

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	24.00 Dokume n	35.000.000, 00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	24.00 Dokume n	35.000.000, 00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.00 Dokume n	40.000.000, 00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.00 Dokume n	40.000.000, 00
Fasilitasi Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25 Dokume n	50.000.000, 00	Fasilitasi Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25 Dokume n	50.000.000, 00

	Kel/De sa					Kel/De sa			
Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Ko	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	125.000.000 ,00	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Ko	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	125.000.000 ,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

ta					ta				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24.00 Lembaga	1.250.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24.00 Lembaga	1.250.000.000,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	Kab. Lampung Timur, Sukadana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	24.00 Laporan	100.000.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	Kab. Lampung Timur, Sukadana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	24.00 Laporan	100.000.000,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

Tepat Guna	na, Semua Kel/De sa				Tepat Guna	na, Semua Kel/De sa			
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24 Laporan	75.000.000, 00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24 Laporan	75.000.000, 00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24.00 Dokume n	75.000.000, 00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24.00 Dokume n	75.000.000, 00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, perekonomian dan pelayanan dasar
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri
3. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan investasi dan pariwisata untuk pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal
5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan ketentraman wilayah
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berlandaskan peraturan perundang-undangan.
7. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah prioritas kelima yaitu Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan ketentraman wilayah. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan diberbagai sektor pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menyelaraskan Program dan Kegiatan pembangunan antara pusat dengan daerah, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pula pada kebijakan dan program yang telah ditetapkan baik dalam surat keputusan menteri maupun berdasarkan Peraturan Menteri serta Kebijakan-kebijakan/Peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menunjang ataupun yang menjadi skala prioritas kemajuan pembangunan di daerah ini diantaranya :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan. Kegiatan Perlombaan Desa Berprestasi dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sangatlah penting dalam rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa sehingga Desa dapat terlepas dari ketertinggalan.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Kegiatan Penyusunan profil Desa sangatlah penting dilaksanakan guna untuk mendapatkan data yang akurat atau gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaa,sarana dan prasarana serta kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong . Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong kita laksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan semangat gotong royong masyarakat yang memang telah ada dari zaman nenek moyang kita dulu, namun apabila kegiatan ini tidak dilestarikan tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan gotong royong dalam masyarakat lama kelamaan akan punah, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Kegiatan ini tetap mendapat porsi yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mendukung arah RPJPD Kabupaten Lampung Timur yang Membangun Masyarakat Religius, berbudi luhur dan mendorong semangat kegotong royongan guna menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum, adapun bentuk dari kegiatan ini adalah Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Implementasi dari kegiatan ini adalah dengan membentuk Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam menumbuhkembangkan serta memberdayakan desa sebagai unit organisasi terdepan dalam melayani masyarakat, yang merupakan implementasi dari tertib aturan hukum dan kelembagaan serta tertib pelayanan publik, kepada Pemerintah desa diberikan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Gerakan membangun (Gerbang Indah Bumi Tuah Bepadan) Lampung Timur yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan

nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, mendorong peningkatan perekonomian, keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada akhir tahun 2015 telah disahkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDES serta sosialisasi Perda dimaksud di tahun 2016, untuk itu sangatlah perlu guna kesinambungan Program dan implementasi Permendesa Nomor 04 Tahun 2015 dan Perda Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tatacara Pendirian, Pengelolaandan Pembubaran Bumdes , di Tahun Anggaran 2017 tertuang kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pengembangan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 02 Tahun 2007 tentang pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan yang diimplentasikan dengan kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, yang diimplementasikan dengan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan pemantauan dan evaluasi Dana Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.322/26/SK/3012 tanggal 09 Mei 2012
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.2.1. TUJUAN

Tujuan dari dibuatnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun
2. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan, tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program kedepan
3. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2. 2. SASARAN

1. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan DPMD
2. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif
3. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. PROGRAM

Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum

3. 3. 2. KEGIATAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan penyusunan perubahan FPA - SKPD
- f. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
- f. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

C. *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*

- a. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- b. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

D. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. penyediaan bahan logistik kantor
- d. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

E. *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah*

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

F. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. PROGRAM PENATAAN DESA

- a. Penyelenggaraan penataan desa

- b. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa
- c. Fasilitasi tata wilayah desa
- d. Fasilitasi penataan kewenangan desa
- e. Fasilitasi penamaan dan kode desa
- f. Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten / Kota
- g. Fasilitasi sarana dan prasarana desa

3. PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN

A. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

- a. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- b. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- d. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- e. pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa
- f. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- g. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- h. Fasilitasi penyusunan Profil desa
- i. Fasilitasi pengelolaan aset desa
- j. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/ Kota serta pemeberdayaan

***masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya
hukum adat yang sama dengan daerah Kabupaten / Kota***

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT , RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa / Kelurahan dan masyarakat hukum adat
- b. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- d. Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun, besar harapan kami Program dan Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan, Terimakasih.

Sukadana, Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

RADEN BARUNA JAYA, S.H., M.M.

Penata Tk.I

NIP.19881222 201403 1 003

MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Tahun 2022		Tahun 2024		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2025			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(18)
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)													
	Tertib administrasi dan peningkatan kinerja PD sesuai aturan	2 13 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (LPPD,LKPJ,LKJIP)	1.288.214	100%	6.029.186	100%	6.029.186	100%	6.038.230	100%	6.060.269	100%	6.080.571	100%	6.112.069
	Renja, RKA, DPA	2.13.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	4.781	100%	377.783	100%	377.783	100%	377.828	100%	378.383	100%	388.383	100%	388.383
	laporan capaian kinerja	2.13.01.1.01.06	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar kinerja SKPD	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	10.500	100%	15.001	100%	15.001	100%	15.401	100%	15.440	100%	15.440	100%	16.440
		2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan capaian keuangan daerah													
		2.13.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	cakupan laporan keuangan yang dibuat sesuai aturan	2.146	100%	4.559.026	100%	4.559.026	100%	4.559.030	100%	4.559.050	100%	4.569.050	100%	4.578.950
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023		2.13.01.1.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	cakupan laporan keuangan yang dibuat sesuai aturan	N/A	100%	150.000	100%	150.000	100%	153.000	100%	170.142	100%	170.142	100%	170.142

		2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Laporan keuangan yang dibuat sesuai aturan	N/A	100%	89.050	100%	89.050	100%	89.050	100%	89.150	100%	89.150	100%	89.150
		2.13.01.1.02.05	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Cakupan lapporan keuangan sesuai aturan	985.900	100%	10.050	100%	10.050	100%	10.490	100%	10.650	100%	10.650	100%	10.650
		2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan keuangan yang dibuat sesuai aturan	N/A	100%	8.900	100%	8.900	100%	8.931	100%	9.200	100%	9.200	100%	9.200
		2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah administarsi barang milik daerah pada perangkat daerah													
		2.13.01.1.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tertib administrasi perkantoran dan laporan keuangan sesuai aturan	N/A	100%	23.000	100%	23.000	100%	23.500	100%	23.700	100%	23.700	100%	23.800
		2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran</i>	94.056												
		2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tertib administrasi perkantoran dan laporan keuangan sesuai aturan	3.150	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.500	100%	20.700	100%	20.700	100%	20.800
		2.13.01.1.06.02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tertib administrasi perkantoran dan laporan keuangan sesuai aturan	45.540	100%	18.000	100%	18.000	100%	18.500	100%	18.500	100%	18.500	100%	18.600
		2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tertib administrasi perkantoran dan laporan keuangan sesuai aturan	3.000	100%	18.000	100%	18.000	100%	18.000	100%	18.339	100%	18.300	100%	18.400

		2.13.01.1.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatkan pelayanan administrasi umum perkantoran	3.300	100%	24.000	100%	24.000	100%	24.500	100%	24.700	100%	24.700	100%	24.900
		2.13.01.1.06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatkan pelayanan administrasi umum perkantoran	11.599	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.500	100%	15.700	100%	15.700	100%	15.800
		2.13.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	4.920	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.400	100%	20.600	100%	20.600	100%	20.800
		2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatkan pelayanan administrasi umum perkantoran	22.547	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.400	100%	100.648	100%	100.648	100%	101.648
		2.13.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah														
		2.13.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	17.827	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.400	100%	15.600	100%	15.600	100%	15.800
		2.13.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	5.194	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.300	100%	30.500	100%	30.500	100%	30.800
		2.13.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	58.390	100%	201.606	100%	201.606	100%	201.400	100%	201.806	100%	201.806	100%	211.806
		2.13.01.1.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawain perangkat daerah yang terpenuhi													

	terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	2.13.01.1.09.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas harian untuk pegawai PMD	N/A	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.500	100%	50.700	100%	50.700	100%	51.700
		1.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	peningkatan SDM Pegawai DPMD	N/A	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.300	100%	60.600	100%	60.600	100%	62.600
		2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
		2.13.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Peralatan kendaraan dinas dalam kondisi baik	109.420	100%	137.000	100%	137.000	100%	137.300	100%	137.600	100%	137.600	100%	139.600
		2.13.01.1.09.06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan kerja dan kendaraan dinas dalam kondisi baik	N/A	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.200	100%	15.500	100%	15.500	100%	16.000
		01.1.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor tersedia	N/A	100%	72.770	100%	72.770	100%	72.800	100%	73.100	100%	73.402	100%	76.100
Memajukan desa	Meningkatnya fisik al Pemerintahan desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa (%)		100%	150.000	100%	150.000	100%	150.225	100%	150.775	100%	152.164	100%	152.958
	tercapainya penataan desa	2.13.02.2.01.01	Penyelenggaraan penataan desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan desa	N/A	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.005	100%	30.015	100%	30.946	100%	32.060
	tercapainya status desa yang jelas	2.13.02.2.01.02	Pembentukan , penghapusan , penggabungan, dan perubahan status desa	Terfasilitasinya penataan desa tersedianya data IDN	N/A	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.050	100%	30.120	100%	30.128	100%	32.128
	terlaksananya	2.13.02.2.01.04	Fasiitasi tata wilayah desa	jumlah desa	N/A	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.025	100%	15.100	100%	15.180	100%	21.180

	tata wilayah desa			terfasilitasi tata wilayah desa													
	terbentuknya kewenangan desa	2.13.02.2.01.07	Fasilitasi penataan kewenangan desa	persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa	N/A	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.050	100%	25.020	100%	25.120	100%	27.120
	setiap desa memiliki penamaan dan kode desa	2.13.02.2.01.08	Fasilitasi penamaan dan kode desa	jumlah desa terfasilitasinya penamaan dan kode desa	N/A	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.020	100%	15.300	100%	15.320	100%	18.320
	telaksananya kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan	2.13.02.2.01.09	Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten / Kota	jumlah desa terfasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat	N/A	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.025	100%	15.200	100%	15.330	100%	18.330
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa	2.13.02.2.01.10	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	jumlah desa terfasilitasi saran dan prasaran desa	N/A	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.050	100%	20.020	100%	20.140	100%	22.140
			PORGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa terfasilitasi dalam kerjasama antar desa (%)													
	Meningkatkan pendapatan asli desa	2.13.03	Persentase desa terfasilitasi dalam peningkatan kerjasama desa	Terfasilitasinya peningkatan kerjasama desa		100%	100.000	100%	125.000	100%	125.188	100%	125.644	100%	126.065	100%	126.718
	Lembaga ekonomi desa meningkat	2.13.03.2.01	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah BUMdes bersama meningkat	N/A	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.112	100%	50.212	100%	50.212
	meningkatnya inpestor yang masuk di desa	2.13.03.2.02	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten / Kota	terfasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	N/A	100%	25.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.047	100%	50.068	100%	50.068
	meningkatnya	2.13.03.2.03	Fasilitasi pembangunan	jumlah	N/A	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.188	100%	25.485	100%	25.785	100%	26.438

	pembangunan kawasan perdesaan		kawasan perdesaan	pembangunan di kawasan perdesaaan													
			PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa berpredikat desa maju (desa)(TPB)	199.388												
	administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan	2.13.04.2.01	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terfasilitasinya administrasi desa	199.388	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.003.000	100%	2.010.311	100%	2.017.045	100%	2.027.494
	peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun desa secara partisipatif	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terfasilitasinya administrasi desa	96.548	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.100	100%	151.000	100%	151.800
	Desa yang mampu menyusun Produk Hukum Peraturan Desa sesuai regulasi yang berlaku	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Terfasilitasinya administrasi desa	49.659	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.001	100%	100.001	100%	100.603
	Pengendalian Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	jumlah desa terfasilitasi dalam perencanaan pembangunann desa	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	101.000	100%	101.000	100%	101.600
	Pengendalian dana desa alokasi APBN	2.13.04.2.01	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terfasilitasinya administrasi desa	166.370	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.100	100%	150.710	100%	150.710
	Meningkatnya SDM aparatur pmerintahan desa	2.13.04.2.01	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah desa berpredikat maju (desa) (TPB)	N/A	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.004	100%	151.000
	peningkatan	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyelenggaran	jumlah desa	N/A	####	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	101.000	100%	102.000	100%	103.500

	peran serta masyarakat dalam membangun desa secara partisipatif		musyawarah desa	terfasilitasi dalam penyelenggaraan musyawarah desa													
	evaluasi dan pengawasan dalam penyusunan produk hukum desa	2.13.04.2.01	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	jumlah desa berpredikat maju (desa) (TPB)	N/A	####	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.100	100%	100.100	100%	100.600
	Jumlah BumDes yang Aktif dan sehat	2.13.04.2.01	pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	Terfasilitasinya pemerintahan desa	22.693	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	102.000	100%	102.300
	jumlah PAW kepala desa yang dapat di lantik	2.13.04.2.01	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Terfasilitasinya administrasi desa	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	102.000	100%	102.400
Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kompetensi aparatur desa	Pelaksanaan Peresmian keanggotaan BPD PAW	2.13.04.2.01	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa	9.983	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	101000	100%	101.500
	Pendayagunaan Profil Desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyusunan Profil desa	Terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa	14.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	102.000	100%	102.571
	Meningkatnya kinerja aparatur desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	jumlah desa yang melaksanakan manajemen pemerintaha dengan baik	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.010	100%	100.510
	Terdatanya Aset Desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan APD administrasi pemerintahan desa	14.998	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.010	100%	100.110	100%	100.500

	Jumlah anggota BPD yang memahami tugas pokok dan fungsinya	2.13.04.2.01	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	jumlah SDM perangkat Desa dan lembaga desa yang memahami tugas dan fungsi pokok	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	101.010	100%	101.100
	Memiliki Peta Desa se Kabupaten Lampung Timur	2.13.04.2.01	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang memiliki peta desa dan batas desa	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	101.000	100%	101.600
	Terlaksananya Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi pembinaan laporan Kepala Desa	jumlah desa berpredikat maju (desa) (TPB)	41.166	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	101.000	100%	102.000	100%	102.500
		2.13.04.2.01	pelaksanaan penugasan urusan / kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh desa	jumlah desa yang melaksnakan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa sesuai aturan	N/A	####	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	101.000	100%	101.000	100%	101.600
	Tersedianya evaluasi tingkat perkembangan desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	jumlah desa berpredikat maju (desa) (TPB)	N/A	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.100	100%	151.100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase aparaturnya desa dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdesa (%)													
	Meningkatnya kapasitas lembaga	2.13.05	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang		422.403	####	800.000	100%	800.000	100%	801.200	100%	804.124	100%	806.818	100%	810.998

	kemasyarakatan desa/kelurahan		pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/ Kota serta pemeberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dengan daerah Kabupaten / Kota														
	cakupan jumlah kelompok adat yang diidentifikasi per kecamatan	2.13.05.2.01.01	identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes(%)	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	50.050	100%	50.320	100%	50.520	100%	50.620
	Jumlah lembaga adat yang dibina	2.13.05.2.01	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT , RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa / Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Posyandu, LPMD dan Karang Taruna yang ditingkatkan kapasitas kelembagaanya	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	50.050	100%	50.400	100%	50.574	100%	50.774
	Jumlah lembaga adat yang dibina	2.13.05.2.01.03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT , RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa / Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat hukum adat	48.224	####	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.200

	peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan desa	2.13.05.2.01	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan (RT , RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa / Kelurahan dan masyarakat hukum adat	jumlah desa terfasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan masyarakat	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	50.050	100%	50.104	100%	50.524	100%	50.924
	berkembangnya usaha ekonomi masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	2.13.05.2.01	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	jumlah desa terfasilitasinya pengembangan usaha ekonomi masyarkat	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	51.000	100%	51.000	100%	51.500	100%	51.600
	Keikutsertaan Lampung Timur dalam kegiatan Gelar TTG tingkat Nasional	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat hukum adat	83.499	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.300	100%	150.900
	Terselenggaranya penilaian desa pelaksana terbaik Gotong Rorong Masyarakat	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat hukum adat	39.448	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.300	100%	150.900
	terlaksananya ketentraman, ketertiban, dan perlindunagn masyarakat	2.13.05.2.01	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	jumlah desa terfasilitasi ketentraman, ketertiban, dan perlindunagn masayarkat	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	50.050	100%	51.000	100%	51.500	100%	52.500

	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat hukum adat	299.456	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	151.300	100%	151.600	100%	152.580
	JUMLAH				1.910.005		9.079.186		9.104.186		9.117.843		9.151.123		9.182.663		9.230.237

Sukadana, Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

RADEN BARUNA JAYA, S.H., M.M.
Penata Tk.I
NIP.19881222 201403 1 003

RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah Alloh Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

Keberadaan Rencana Kerja (Renja) bagi sebuah institusi tidak lain bertujuan agar langkah yang dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggung jawab.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan acuan yang memuat kebijakan, program kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 terdiri dari 9 Program, 18 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. **9.079.900.000,-** (***sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah***).

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Tahun 2025 ini efektifitas dan efisiensi kerja dapat lebih optimal dalam rangka mendukung program pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Demikian harapan kami semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya untuk proses perkembangan selanjutnya.

Sukadana, 11 Juli 2024

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



VERZANITA HASAN, ST.,MT
Pembina Tk.I
NIP. 19771126 200003 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	31
2.3 Isu-isu Strategis Pelayanan Tugas dan Fungsi.....	39
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	45
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025.....	50
IV. PENUTUP.....	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan maupun daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat daerah, pengusulan program/kegiatan yang dibiayai APBD Prpinsi dan APBN.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi serta proyeksi sesuai kebutuhan Tahun 2025 mendatang. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 memuat berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting setiap Perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja untuk pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana KerjaPerangkat daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Regncana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 81).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan dasar gambaran program dan kegiatan tahun 2025, sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
2. Sebagai bahan/acuan dalam rangka penyusunan RKA-DPA Tahun 2025.

Tujuan penyusunan rencana Kerja Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, dan target pencapaian tahun berjalan, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama satu (1) Tahun;
3. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, ketrkaitan antara Renja Perangkat daerah dengnan dokumen RKPD, pedoman yang digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penggaranan, memuat maksud dan tujuan penyusunan renja serta menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah secara garis besar.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bagian ini berisi hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Pencapaian kinerja Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasarn Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan matrik rencana program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, loksi, indikator, target dan perkiraan maju

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatiann, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediann anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan SKPD dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja, Renstra, faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merencanakan Program dan kegiatan serta Jumlah Anggaran sebagai berikut:

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 19 Kegiatan
- Sub Kegiatan : 45 Sub Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. 9.079.000.000,-

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2023 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut:

- Jumlah Program : 9 Program (100%)
- Jumlah Kegiatan : 17 Kegiatan (100%)
- Sub Kegiatan : 42 Sub Kegiatan
- Realisasi Anggaran : Rp. 9.042.831.753,67,- (96,65%)

Sisa anggaran 3,35% dari total anggaran belanja langsung tidak terserap dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Timur dan penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa sehingga hal ini menguntungkan pemerintah daerah karena realisasi secara fisik mencapai 100%.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini;

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 serta realisasi program dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
KABUPATEN/KOTA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
K					Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2,566,639,317									
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha)	70 persen	30,000,000	-	-	1	1,000,000	-	1,000,000	-	100	-	1,000,000	-	3.33
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	12 bulan	30,000,000	-	-	12	1,000,000	-	1,000,000	-	100	-	1,000,000	-	3.33

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50	Dok	30,000,000	-	-	5	1,000,000	-	1,000,000	-	100	-	1,000,000	-	3.33
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar	10	persen	4,110,000,000	1	1,944,150,570	1	2,024,826,800	-	1,271,296,800	-	63	1.00	3,215,447,370	10.00	78.23
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunannya Sarana Perdagangan	100	persen	2,000,000,000	24	9,226,370	12	24,750,000	-	22,058,300	-	89	24.00	31,284,670	24.00	1.56

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9	Unit	2,000,000,000	9	9,226,370	9	24,750,000	-	22,058,300	-	89	9.000	31,284,670	100.00	1.56
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif	216	Orang	2,110,000,000	24	1,934,924,200	12	2,000,076,800	-	1,900,799,600	-	95	24.00	3,835,723,800	11.11	181.79
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dok	1,210,000,000	9	1,121,212,300	12	1,164,726,800	12.00	1,094,715,300	100	94	21.000	2,215,927,600	233.33	183.13

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dok 900,000,000	9	813,711,900	12	835,350,000	12.00	806,084,300	100	96	21.000	1,619,796,200	233.33	179.98
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100	persen 400,000,000	1	241,221,800	1	262,192,417	-	260,862,000	-	99	1.00	502,083,800	1.00	125.52
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kot a dapat dikendalikan dengan baik	60	bulan 350,000,000	24	235,730,000	12	235,112,417	-	233,785,000	-	99	24.00	469,515,000	40.00	134.15

No.					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	24	Laporan 100,000,000	24	25,283,500	12	84,000,000	-	83,715,000	-	100	24.000	108,998,500	100.00	109.00
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24	Laporan 250,000,000	24	210,446,500	24	151,112,417	-	150,070,000	-	99	24.000	360,516,500	100.00	144.21

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang beredar di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diawasi	100 persen	50,000,000	24	5,491,800	12	27,080,000	-	27,077,000	-	100	24.00	32,568,800	24.00	65.14
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24 Laporan	50,000,000	24	5,491,800	24	27,080,000	-	27,077,000	-	100	24.000	32,568,800	100.00	65.14
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		100 persen	650,000,000	1	521,243,070	1	169,063,200	-	167,784,304	-	99	1.00	689,027,374	1.00	106.00

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah	100	persen	650,000,000	24	521,243,070	12	169,063,200	-	167,784,304	-	99	24.00	689,027,374	24.00	106.00
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20	Palaku Usaha	100,000,000	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	Palaku Usaha	400,000,000	-	450,411,470	10	169,063,200	-	167,784,304	-	99	-	618,195,774	-	154.55
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5	Palaku Usaha	150,000,000	-	70,831,600	-	-	-	0	0	-	70,831,600	-	47.22	

No.					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan alat UTTP bertanda tera sah	80	persen	400,000,000	1	74,490,050	1	109,556,900	-	86,022,800	-	79	1.00	160,512,850	1.25	40.13
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP	20	persen	400,000,000	24	74,490,050	12	109,556,900	-	86,022,800	-	79	24.00	160,512,850	120.00	40.13
3	30	05	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	702	Unit	200,000,000	24	65,934,800	702	73,556,900	-	72,898,600	-	99	24.000	138,833,400	3.42	69.42
3	30	05	2.01	02	Pengawasan/Peny uluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	24	Orang	100,000,000	24	3,956,150	30	36,000,000	-	13,124,200	-	36	24.000	17,080,350	100.00	17.08
3	30	05	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2	Unit	100,000,000	-	4,599,100	-	-	-	-	0	0	-	4,599,100	-	4.60
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							6,806,921,967		6,600,649,949							

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 persen	138,000,000	1	70,205,000	1	5,617,861,801	-	5,523,413,684	-	98	1.00	5,593,618,684	1.00	4,053.35
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD sesuai aturan	100 persen	138,000,000	24	70,205,000	12	147,000,000	-	144,547,760	-	98	24.00	214,752,760	24.00	155.62
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	68,000,000	2	41,076,000	2	131,000,000	-	128,732,260	-	98	2.000	169,808,260	100.00	249.72
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dok	36,000,000	1	23,911,600	1	5,000,000	-	4,815,500	-	96	1.000	28,727,100	100.00	79.80

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dok	5,000,000	1	1,077,500	1	2,000,000	-	2,000,000	-	100	1.000	3,077,500	100.00	61.55
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Dok	5,000,000	1	300,000	1	2,000,000	-	2,000,000	-	100	1.000	2,300,000	100.00	46.00
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Dok	5,000,000	1	1,400,000	1	2,000,000	-	2,000,000	-	100	1.000	3,400,000	100.00	68.00

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7,000,000	1	1,100,000	1	2,000,000	-	2,000,000	-	100	1.000	3,100,000	100.00	44.29
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12,000,000	2	1,339,900	2	3,000,000	-	3,000,000	-	100	2.000	4,339,900	100.00	36.17
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Kantor yang tertib dan sesuai aturan	12 bulan	6,420,000,000	24	4,987,548,207	12	4,800,883,122	-	4,725,876,075.67	-	98	24.00	9,713,424,283	200.00	151.30

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Org/Bln	5,870,000,000	24	4,731,733,207	12	4,608,725,122	9.00	4,538,366,075.67	75	98	33.000	9,270,099,283	63.46	157.92
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dok	400,000,000	24	145,540,000	12	125,570,000	9.00	121,330,000	75	97	33.000	266,870,000	137.50	66.72
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	130,000,000	24	109,500,000	12	62,588,000	9.00	62,280,000	75	100	33.000	171,780,000	275.00	132.14

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10,000,000	24	-	12	2,000,000	-	1,900,000	-	95	24.000	1,900,000	2,400.00	19.00
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD	3	Laporan	10,000,000	24	775,000	12	2,000,000	-	2,000,000	-	100	24.000	2,775,000	800.00	27.75

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai aturan	12 bulan	68,650,000	24	62,000,000	12	45,300,000	-	41,100,000	-	91	24.00	103,100,000	200.00	150.18
3	31	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	68,650,000	24	62,000,000	12	45,300,000	12.00	41,100,000	100	91	36.000	103,100,000	514.29	150.18
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Informasi Kepegawaian Kantor yang tertib dan sesuai aturan	12 bulan	20,000,000	24	19,200,000	12	14,300,000	-	14,000,000	-	98	24.00	33,200,000	200.00	166.00
3	31	01	2.03	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	20,000,000	24	19,200,000	12	14,300,000	3.00	14,000,000	25	98	27.000	33,200,000	225.00	166.00
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 bulan	207,550,000	24	135,367,506	12	134,587,999	-	132,451,006	-	98	24.00	267,818,512	200.00	129.04

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket 5,000,000	24	1,495,800	12	4,973,500	3.00	4,892,400	25	98	27.000	6,388,200	2,700.00	127.76
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket 50,000,000	24	49,302,000	12	32,031,299	6.00	31,836,600	50	99	30.000	81,138,600	3,000.00	162.28
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket 5,000,000	24	2,362,500	12	8,328,900	3.00	8,040,400	25	97	27.000	10,402,900	2,700.00	208.06
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket 12,500,000	24	1,669,600	12	4,832,200	3.00	4,498,600	25	93	27.000	6,168,200	2,700.00	49.35
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket 42,550,000	24	21,015,606	12	13,864,000	3.00	13,863,700	25	100	27.000	34,879,306	2,700.00	81.97

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan 92,500,000	24	59,522,000	12	70,558,100	3.00	69,319,306	25	98	27.000	128,841,306	225.00	139.29
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan sesuai aturan	12	bulan 475,000,000	24	385,922,320	12	382,425,480	-	375,363,476	-	98	24.00	761,285,796	200.00	160.27
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan 75,000,000	24	47,857,954	12	48,119,880	12.00	41,372,600	100	86	36.000	89,230,554	1,800.00	118.97
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan 400,000,000	24	338,064,366	12	334,305,600	12.00	333,990,876	100	100	36.000	672,055,242	150.00	168.01

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah terpelihara	12 bulan	260,000,000	24	183,752,114	12	93,365,200	-	90,075,366	-	96	24.00	273,827,480	200.00	105.32
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	250,000,000	11	180,007,114	11	88,365,200	12.00	85,830,366	109	97	23.000	265,837,480	209.09	106.33
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 Unit	10,000,000	3	3,745,000	3	5,000,000	-	4,245,000	-	85	3.000	7,990,000	100.00	79.90
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		100 persen	550,000,000	1	1,026,419,961	1	1,181,224,866	-	1,076,216,265	-	91	1.00	2,102,636,226	1.00	382.30

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Road Map Industri	100	persen	550,000,000	24	1,026,419,961	12	1,181,224,866	-	1,076,216,265	-	91	24.00	2,102,636,226	24.00	382.30
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	30	Dok	100,000,000	24	342,139,987	15	433,245,766	-	413,411,665	-	95	24.000	755,551,652	80.00	755.55
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dok	150,000,000	24	342,139,987	10	269,000,000	-	262,653,600	-	98	24.000	604,793,587	2,400.00	403.20

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11	Dok 300,000,000	24	342,139,987	35	478,979,100	-	400,151,000	-	84	24.000	742,290,987	218.18	247.43
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		100	<i>persen</i> 50,000,000	1	-	1	4,020,700	-	1,020,000	-	25	1.00	1,020,000	1.00	2.04
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	IUI Kecil dan IUI Menengah	100	<i>persen</i> 50,000,000	24	-	12	4,020,700	-	1,020,000	-	25	24.00	1,020,000	24.00	2.04

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100	Dok	50,000,000	24	-	12	4,020,700	-	1,020,000	-	25	24.000	1,020,000	24.00	2.04

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		100 persen	50,000,000	1	-	1	3,814,600	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	60 bulan	50,000,000	24	-	12	3,814,600	-	3,654,100	-	96	24.00	3,654,100	40.00	7.31

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)										
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100										
K	Rp. (000)				K	Rp. (000)				K	Rp. (000)				K	Rp				K	Rp. (000)				K	%			
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9911	Dok	50,000,000	24	-	12	3,814,600	-	3,654,100	-	96	24.000	3,654,100	0.24	7.31								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Adapun analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan terhadap Perekonomian Daerah

Tabel 1
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 1

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Prosentase hasil industri pengolahan yang memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP)	65%	1,8%	2%	0,002%
2	Prosentase hasil industri pengolahan yang sudah diterima di pasar global	2%	0,005%	2%	0,01%
3	Persentase pertumbuhan IKM di kabupaten	6 %	0,2%	3 %	0,17%

Berdasarkan tabel 1 diatas untuk indikator Prosentase hasil hasil industri pengolahan yang memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP) pada tahun 2023 hanya berhasil terealisasi sebesar 0,002% dari target 2%. Realisasi atas target dapat dikatakan sangat rendah, hal ini dikarenakan dari 18 (delapan belas) aspek yang meliputi GMP hanya sedikit industri yang mampu memenuhi aspek-aspek tersebut dan skala industri yang ada masih dalam skala kecil. GMP ini dapat ditingkatkan jika didukung dengan Alokasi Anggaran yang memadai dan dilakukannya sosialisasi/pelatihan kepada industri pengolahan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sedangkan indikator Prosentase hasil industri pengolahan yang sudah diterima di pasar global realisasi pencapaian target di tahun 2023 sebesar 0,01% dari target yang ditetapkan sebesar 2%. Pada indikator ini mengalami peningkatan capaian realisasi dibandingkan dengan capaian realisasi atas target di tahun 2022 yaitu sebesar 0,001%. Peningkatan capaian ini dikarenakan para pelaku IKM telah banyak yang mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi produk-produk yang dihasilkan, telah memenuhi keamanan dan mutu produk sesuai dengan standar-standar yang ditentukan, perizinan yang lengkap serta pemasaran yang semakin luas melalui media elektronik maupun media sosial. Dalam rangka terus mendorong industri agar semakin mampu bersaing ke pasar global maka upaya seperti pendampingan dan pelatihan, baik pelatihan produk kemasan, pelatihan distributor marketing, pelatihan manajemen usaha, pendampingan perantara izin-izin usaha maupun program revitalisasi dan pengembangan mutu serta variasi produk yang berdaya saing tinggi terus dilakukan.

Dan untuk indikator Persentase pertumbuhan IKM di kabupaten berhasil terealisasi sebesar 0,17% dari target kinerja 3%. Meskipun pada tahun 2023 target kinerja diturunkan dari besaran target kinerja tahun 2022 namun belum memperoleh peningkatan realisasi capaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Tahun 2023 pertumbuhan IKM kab. Lam-Tim dapat dikategorikan cukup baik walaupun hanya berskala kecil tetapi keberadaan IKM efektif menyerap tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Untuk lebih meningkatkan lagi pertumbuhan IKM maka harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pendekatan kemitraan baik dengan pemerintah maupun swasta, hal ini dimaksudkan untuk pemasaran sehingga memicu semangat IKM dalam berusaha dan diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru/IKM-IKM baru.

Dapat disimpulkan bahwa yang memperoleh prosentase capaian tertinggi dari 3 (tiga) indikator tersebut adalah indikator Prosentase pertumbuhan IKM walaupun mengalami peningkatan yang belum maksimal. Indikator-indikator yang mempunyai

capaian rendah tersebut dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran yang memadai untuk membiayai program/kegiatan yang mendukung tercapainya target capain kinerja tersebut.

Adapun Sasaran ini ditunjang oleh beberapa program antara lain sebagai berikut :

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, adapun kegiatannya adalah :

a. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota, sub kegiatannya meliputi :

1. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri.

Dalam rangka peningkatan perekonomian pelaku IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Lampung Timur, Melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri telah mengikuti pameran Inacraft di JCC Jakarta, Pameran Lampung Craft, Festival Rempah dan Lada Lampung serta Pelatihan Batik Printing.

2. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri. Pada tahun 2023 kegiatan ini melaksanakan Update data Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Penyusunan Kajian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) DBHCT, Penyusunan Kajian Penafsiran Harga (Appraisal) persiapan Lahan untuk Rumah Produksi Lada Hitam di Desa Sukadana Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, pada tahun 2023 sub kegiatan ini telah melaksana kegiatan berupa bantuan hibah Mesin/Peralatan.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, merupakan program yang dilaksanakan agar pengendalian IUI terintegrasi secara Elektronik (online single submission) melalui :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasioanal (SIINas). Pada tahun 20023 sub kegiatan ini belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya alokasi anggaran.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, merupakan program yang bertujuan mewujudkan tata kelola data dan informasi perusahaan industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu melalui :

a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya adalah :

1. Fasilitasi pengeumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Pada tahun 2023 kegiatan ini belum terlaksana maksimal dikarenakan kurangnya alokasi anggaran.

2. Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan terhadap Perekonomian Daerah.

Tabel 2
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 2

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Persentase Peningkatan Omset Perdagangan	10%	15%	15%	7,5%
No	Indikator	Target	Realisasi	Target	Realisasi

		2022	2022	2023	2023
2	Persentase Peningkatan Jumlah Ekspor	2,2 %	-87,78%	2,2%	-280,34%
3	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok (%)	10%	0,45%	10%	2,19%
4	Persentase Tertib Ukur Bertanda Tera SAH (%)	50%	18,2%	30%	29%

Sesuai dengan tabel diatas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator Persentase Peningkatan Omset Perdagangan pada tahun 2023 mempunysi target kinerja sebesar 15%, terdapat kenaikan target dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatkan target didasari adanya peningkatan omzet pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pencapaian realisasi sebesar 7,5% dari target yang sudah ditentukan yakni, 15 %. Hal ini terjadi karena meskipun pandemi covid sudah berlalu tetapi hal itu menyebabkan munculnya pedagang-pedagang secara Online, sehingga menyebabkan para konsumen tidak datang ke pasar untuk berbelanja dan omzet penjualan dipasaran menurun karena pedagang dipasar belum mengikuti cara perdagangan secara pandemic covid 19. Selain adanya pedagang online, menjamurnya toko-toko swalayan/pribadi yang memberikan kenyamanan dalam berbelanja sehingga masyarakat lebih cenderung untuk berbelanja ditempat tersebut daripada dipasar, peningkatan omzet perdagangan meningkat seiring normalnya kehidupan perekonomian terutama dipasar akbiat dampak pandemic covid 19.

Sedangkan evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator Prosentase peningkatan jumlah ekspor antar regional pada tahun 2023 yang memiliki target 2,2%, memiliki realisasi sebesar -280,34% sehingga mengalami penurunan pencapai target kinerja sebesar -282,54%. Capaian Persentase

Peningkatan Jumlah Ekspor berdasarkan Harga Konstan sebesar minus 282,54% Dari target 2,2 %, realisasi sebesar minus 280,34%. Realisasi diambil dari angka capaian ekspor tahun 2022 senilai minus 166,40 dibagi capaian ekspor tahun 2021 sebesar 92,27 dibagi ekspor tahun 2022 sebesar minus 166,40 dikali 100.

Untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok pada tahun 2023 mempunyai capaian realisasi sebesar 2,19 % dari target 10%, hal ini menunjukkan bahwa dinas perindustrian dapat menekan laju inflasi daerah sebesar 2,19%. Fluktuasi harga kebutuhan pokok Tahun 2023 sebesar 2,19 % dibawah fluktuasi harga kebutuhan pokok 10 %, hal ini menyatakan bahwa kinerja sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah meningkat dan target kinerja Disperindag Tahun 2023 tercapai.

Indikator Persentase Tertib Ukur Bertanda Tera SAH pada tahun 2023 mempunyai target kinerja sebesar 30% dan memperoleh pencapaian realisasi kinerja sebesar 29%. Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi dengan tahun 2022, tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja. Namun pada tahun 2023 belum dapat mencapai sesuai dengan target yang ditentukan hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan dalam rangka pencaiapan kinerja, kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pada pelayanan Tera, Unit Metrologi Legal (UML) Kab. Lampung Timur sampai dengan memiliki 1 org fungsional Penera dan 1 org penera (non fungsional).

Dari empat indikator diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya pencapaian kinerja yang sesuai target, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan dalam rangka pencaiapan kinerja, kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pada pelayanan Tera, Unit Metrologi Legal (UML) Kab. Lampung Timur sampai dengan memiliki 1 org fungsional Penera dan 1 org penera (non fungsional). Namun demikian pada indikator Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok mempunyai

pencapaian yang baik mengingat nilai fluktuasi harga barang kebutuhan pokok sebesar 2,19 berada jauh dibawah target yakni 10%. Serta pada indicator Persentase Tertib Ukur Bertanda Tera SAH hampir memperoleh capaian kinerja 100% dari target yang ditentukan.

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran 2 (kedua) yang telah dilaksanakan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut;

a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, adapun sub kegiatannya adalah :

1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini terlaksana secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, adapun sub Kegiatannya adalah :

1. Penyediaan sarana distribusi perdagangan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa 4 (empat) Unit gerobak sampah yang telah didistribusikan ke 4 (empat) Pasar Daerah.

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, adapun kegiatannya adalah :

1. Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana distribusi perdagangan, pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan.

2. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan, pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan dan

pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatannya adalah:

1. Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan.
2. Pelaksanaan Operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabuapten /Kota.

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatannya adalah :

1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

4) Program Pengembangan Ekspor, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatannya adalah :

1. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan pada tahun 2023 sub kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.
2. Pameran Dagangn Nasional, dalam rangka meningkatkan Produk Ekspor Unggulan Daerah, Kabupaten Lampung Timur berpartisipasi dalam pameran yang dilaksanakan di Jakarta.
3. Pameran dagang Lokal, pada sub kegiatan pada tahun 2023 sub kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka

melindungi masyarakat untuk mendapatkan barang yang tepat ukur.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, adapun Sub Kegiatannya adalah:
 1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.
 2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 3. Penyidikan Metrologi legal, pada tahun 2023 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai kewaspadaan perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi, adapun isu-isu penting tersebut antara lain :

- Sarana prasarana distribusi perdagangan yang belum memadai;
- Perlunya meningkatkan daya saing IKM berbasis sumber daya alam yang tersedia dan meningkatkan sumber daya manusia IKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya;
- Optimalisasi tera dan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam penanganan masalah yang ditemui antara lain :

- a. Penyediaan sarana prasarana distribusi perdagangan (gerobak sampah);
- b. Pembinaan dan Fasilitasi sarana dan prasarana terhadap pelaku IKM;
- c. Promosi produk IKM dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat khususnya pelaku IKM.
- d. Operasi pasar yang bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya.

- e. Tera dan Tera Ulang serta penyuluhan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan jumlah alat UTP bertanda Tera Sah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan aspirasi/usulan dari masyarakat untuk Tahun 2025 diproses melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan Kegiatan aspirasi/usulan dari masyarakat akan diakomodir dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah Tekhnis sesuai dengan kewenangan ataupun secara lintas sektoral.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memprioritaskan setiap program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat melalui rekomendasi/usulan dari kecamatan atau dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditenpuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan Perencanaan

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan strategi dana arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi yang teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, Tugas pokok dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur yang menjadi kewenangan. adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. JFT Perencanaan;
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. JFT. Pengawas Perindustrian
4. Bidang Bina Usaha Perdagangan, terdiri dari :
 - a. JFT. Analis Perdagangan
5. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a. JFT. Analis Perdagangan
6. Bidang Metrologi, terdiri dari :
 - a. JFT. Penera
 - b. JFT. Pengawas Perindustrian dan Perdagangan

Sedangkan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengawasan;
- 3) Pemberian dukungan dan bimbingan di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengawasan;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan melekat terhadap bawahan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yaitu :

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur adalah : Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan;

Sedangkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur adalah : Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan dan Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2025 akan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan logistik kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusta Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan Distribusi Perdagangan
 4. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 5. Program Pengembangan Ekspor

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal
 - Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 - Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini kami menyajikan tabel rencana kerja program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, lokasi, indikator, target, dan perkiraan maju dari tiap program, kegiatan serta sub kegiatan pada renja Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur sebagai mana pada lampiran tabel IV.1 berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mendatang disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan Pemerintah yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunya Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini, diharapkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara sinergi dan berkesinambungan.

Tabel. IV.1
RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						9.079.000.000,00							10.393.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.079.000.000,00							10.393.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						8.374.000.000,00							9.528.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 % 100 % 100 % 79 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 78	5.524.000.000,00						100 % 100 % 100 % 79 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	6.003.000.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	-			100 %	55.503.043,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	87.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.653.219,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	-			12 Bulan	4.747.192.463,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	4.905.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.538.366.075,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		4.650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Laporan	9.338.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	20.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	20.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	-			12 Bulan	1.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	160.441.374,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	243.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.116.547,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.032.874,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.891.053,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.400.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		17.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan														
			-				-	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	379.693.120,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	430.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	48.748.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	330.945.120,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	157.670.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	230.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	150.380.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4.790.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha)	75 %			75 %	50.000.000,00						75 %	60.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur	-	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar	15 %			15 %	2.200.000.000,00						15 %	2.325.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunannya Sarana Perdagangan	-			100 %	81.250.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur	-	125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				9 Unit	81.250.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif	-			216 Orang	2.118.750.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur	-	2.200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	1.275.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur		1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	843.750.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok Stabilitas harga kebutuhan pokok Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Presentase kinerja realisasi pupuk	100 % 5,8 % 78 % 100 % 86 % 86 % <10 % 5,9 % 86 % 80 % <10 % 5,9 % 80 % 80 % 80 %			<10 % 100 % 5,8 % 78 % 83 %	300.000.000,00						100 % 5,8 % 78 % 100 % 83 % 86 % <10 % 5,9 % 86 % 80 % <10 % 5,9 % 80 % 80 % 80 %	425.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota dapat dikendalikan dengan baik	-			100 %	250.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			-				-	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang beredar di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diawasi dengan baik	-			100 %	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	-	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	10 %			10 %	200.000.000,00						10 %	475.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah	-			100 %	200.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur	-	475.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	198.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				12 Pelaku Usaha	1.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				20 Pelaku Usaha	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

6,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-		-		100.000.000,00						-	240.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP	-		30 %		100.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pemilik Alat UTTP	-	240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				702 Unit	84.965.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pemilik Alat UTTP		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				24 Orang	9.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan dari Desa dan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pemilik Alat UTTP		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal														
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				20 Unit	6.035.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan dari Desa dan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pemilik Alat UTTP		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						705.000.000,00							865.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah Industri	8 %			8 %	555.000.000,00						8 %	700.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Industri Kabupaten (Road Map Industri)	-			100 %	555.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengebangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Kabupaten Lampung Timur	-	700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengebangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengebangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Kabupaten Lampung Timur		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri berizin	-			95 %	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbitnya IUI, IPUI, IUKI dan IPKI berbasis SIINAS	-			100 %	100.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Pelaku Industri Kabupaten Lampung Timur	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Pelaku Industri Kabupaten Lampung Timur		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Pelaku Industri Kabupaten Lampung Timur		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri terdaftar di SIINas	90 %			90 %	50.000.000,00						90 %	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan informasi Industri untuk informasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 %	50.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				24 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H							9.079.000.000,00							10.393.000.000,00	

Sukadana, 11 Juli 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Timur,


VERZANITA HASAN, S.T., M.T.
NIP. 19771126 200003 2 002

RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur

Telp (0725) 625030/Fax (0725) 625123

Sukadana

2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Lampung Timur baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan ini mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJPD maupun Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan 2021- 2026.

Upaya peningkatan hasil pembangunan bidang Perikanan dan Peternakan harus terus ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terarah, agar seluruh sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Salah satu hal pokok yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dengan berlandaskan pada potensi dan tantangan pembangunan yang dihandal melalui suatu perencanaan strategis. Dengan perencanaan kerja (RENJA) maka proses perencanaan dapat dilakukan dengan sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya wawasan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis sumberdaya yang tersedia dan usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui proses umpan balik.

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi dinas untuk menyusun program dan kegiatan tahun berikutnya sebagaimana tertuang dalam RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 – 2025;
12. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, dimaksudkan untuk menjadi kerangka acuan penyusunan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Renja tahun 2025 ini, antara lain:

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi fungsi pemerintah daerah dan pusat baik antar daerah, maupun antar waktu;
2. Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan perikanan dan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Lampung Timur yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Menjaga Kesiambungan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan per lima tahun.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Penetapan Kinerja (TAPJA) merupakan tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja (RENJA), dengan demikian penetapan kinerja rencana kerja dibuat untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui tindakan yang terukur serta dapat dipertanggung-jawabkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Capaian Kinerja digunakan untuk melihat pencapaian sasaran dan target dari penetapan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 serta hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, dengan maksud untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Capaian Indikator Kinerja pada level sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 yang digambarkan dalam tabel berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan

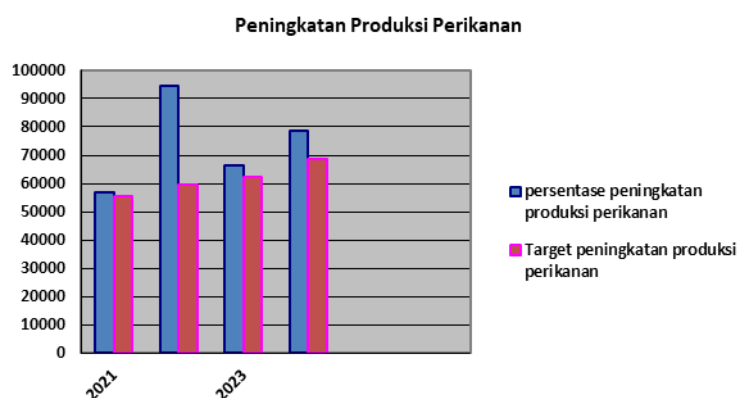
Indikator : Produksi Ikan (Ton)

Pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya sebesar 7.512,82 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 49.303,11 ton. Total Produksi Perikanan tahun 2021 sebesar 56.815,93 ton. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya sebesar 9.040,73 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 85.656,93 ton, total produksi perikanan sebesar 94.697,66 ton. Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap sebesar 57.194,23 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 8.954,97 ton, total produksi perikanan menurun menjadi sebesar 66.149,20 ton. Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar 69.308,57 ton dan data produksi perikanan budidaya sebesar 9.172,51 ton, Total produksi ikan sebesar 78.481,08 ton. Produksi Ikan Provinsi Lampung sebesar 393.033,66* Produksi perikanan Nasional sebesar 7.392.836*

ton (sumber data onedata KKP).

Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2021 - 2024

	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024	Target rencana jangka menengah	Capaian kinerja
Produksi Ikan (Ton)	56.815,93	94.697,66	66.149,20	78.481,08	65.423,05	119%



Capaian kinerja Persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 119%. Capaian kinerja Produksi perikanan melampaui target Renstra dan telah melampaui produksi tahun 2023. Dinas Perikanan dan Peternakan telah melaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi perikanan dengan melaksanakan kegiatan diantaranya : Kegiatan Pengelolaan Budidaya ikan dengan pemberian bantuan sapsras budidaya air payau 4 paket (DAK), bantuan sapsras budidaya air tawar 5 paket (DAK), jalan produksi 2 lokasi, bantuan coolbox 10 paket, bantuan mesin kapal 9 unit, bantuan life jacket 5 paket, dan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) 2 unit. Anggaran untuk mendukung produksi perikanan ini pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 565.433.000,- realisasi 522.668.500 dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 4.807.408.000,- realisasi Rp. 4.145.212.765,-

2. Sasaran : Meningkatnya Produksi Peternakan

Indikator : Produksi Daging (Ton)

Pada tahun 2021 produksi daging sebesar 36.953,7 ton. Pada tahun 2022 produksi daging sebesar 42.156,57 ton. Pada tahun 2023 produksi daging sebesar 28.117,18 ton. Pada tahun 2024 produksi daging sebesar 29.663,26 ton.

Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Produksi Daging Tahun 2021 - 2024

	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024	Target rencana jangka menengah	Capaian kinerja
Produksi daging (Ton)	36.953,7	42.156,57	28.117,18	19.663,26	19.425,00	101%

Indikator : Produksi Telur (Ton)

Pada tahun 2021 produksi telur sebesar 27.129,597 ton. Pada tahun 2022 produksi telur sebesar 27.815,09 ton. Pada tahun 2023 produksi telur sebesar 33.794,95 ton. Pada tahun 2024 produksi telur sebesar 29.424,856. Capaian kinerja produksi telur lebih rendah daripada tahun lalu tetapi melampaui target Renstra karena pelaku usaha peternakan unggas semakin banyak. Dimana terdapat sentra ayam petelur di kecamatan Purbolinggo dan pelaku inovasi usaha telur herbal di kecamatan Way. Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan pencegahan penyakit zoonosis pada unggas dengan pemberian bantuan vaksin AI kepada pelaku usaha peternakan unggas, pemberian bantuan itik kepada 2 kelompok dan pemberian bantuan ayam petelur kepada 1 kelompok. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan anggaran Rp.6.884.785.000,- realisasi 2.280.773.400,- dan Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner dengan anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp 71.774.490,-

Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Produksi Telur Tahun 2021 – 2024

	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024	Target rencana jangka menengah	Capaian kinerja
Produksi daging (Ton)	27.129,597	27.815,09	33.794,95	29.424,856	27.825	105%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang Sekretaris dan lima Kepala Bidang, 3 (1) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala UPTD, 4 (empat) orang Kasubbag TU serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

Dalam pelaksanaan Pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Lampung Timur, kendala-kendala yang timbul dan harus menjadi bahan perhatian anantara lain :

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas baik dari unsur aparatur, peternak, petani ikan dan nelayan sebagai pelaksana kegiatan sehingga sulit melakukan transformasi alih teknologi

B. Modal

1. Pada Umumnya peternak, petani ikan, dan nelayan tidak memiliki modal yang cukup.
2. Masih lemahnya akses pelaku bisnis Perikanan dan Peternakan terhadap permodalan, teknologi dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan serta tata niaga pemasaran hasil perikanan yang masih terlalu panjang.

C. Komoditas Peternakan dan Perikanan

1. Ketersediaan benih ikan yang belum memenuhi 5 syarat tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat ukuran.
2. Kualitas bibit dan produktifitas ternak di Lampung masih rendah
3. Usaha penggemukan sapi potong masih tergantung pada bakalan impor
4. Degradasi pantai dan rusaknya irigasi pertambakan sebagai akibat kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.

5. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat membahayakan ekosistem perairan dan menurunkan stock populasi Sumber Daya Ikan (SDI) perairan Umum
6. Fluktuasi harga jual komoditas perikanan sangat tinggi, yang mengakibatkan timbulnya keraguan dari petani ikan/udang untuk melanjutkan usahanya.
7. Ketersediaan air yang tidak sepanjang tahun sehingga proses pembudidayaan terutama untuk perikanan air tawar dan air payau tidak dapat dilakukan sepanjang tahun.

D. Peralatan, Mesin, dan Bahan

1. Terbatasnya Prasarana pada PPI Kuala Penet dan BBI Way Curup serta prasarana penangkapan seperti armada yang berukuran kecil dan jenis alat tangkap.
2. Terbatasnya Prasarana dan tidak adanya operasional pada UPTD Peternakan Terpadu (Rumah Potong Hewan) sehingga belum bisa digunakan dengan maksimal.
3. Sebagian besar peralatan dan mesin peternakan masih tergantung barang impor, antara lain peralatan IB, peralatan kesehatan hewan, mesin pakan dan budidaya ternak.

E. Kebijakan Pemerintah

1. Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga menimbulkan gangguan keamanan
2. Pembangunan Kelautan dan Perikanan masih bersifat sektoral belum multi dimensi dan masih lemahnya data statistik yang mendukung
3. Akibat belum adanya sistem penataan ruang wilayah pesisir sehingga peruntukan lahan berupa zonasi-zonasi belum tertata dengan baik, sering terjadi konflik horizontal antar sesama nelayan
4. Pungutan retribusi di Kabupaten Lampung Timur masih dirasa berat oleh pelaku usaha.
5. Ditetapkannya Kawasan Minapolitan (Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai) berdasarkan SK Bupati Lampung Timur dan Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang memerlukan Biaya yang tidak sedikit baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Pelaksanaannya didukung dengan beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 yang disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, menghasilkan Program terkait dengan pembangunan perikanan dan peternakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Perizinan Usaha Pertanian
10. Program Penyuluhan Pertanian

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Paradigma pembangunan perikanan dan peternakan ke depan tetap akan diarahkan untuk mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), penyerapan tenaga kerja (*projob*), pertumbuhan (*pro-growth*), dan keberlanjutan (*pro-sustainability*), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi di bidang perikanan dan peternakan (*pro-business*). Dalam kaitan ini kebijakan pembangunan perikanan dan peternakan menekankan pada pendayagunaan sumber daya perikanan dan peternakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (keadilan sosial), dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya secara seimbang

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : “MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL”. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut. Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan subsektor peternakan dengan mencanangkan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat tahun 2015-2025 dengan cara mengoptimalkan kesejahteraan peternak, ketersediaan dan mutu bibit, pakan ternak, serta jaminan kesehatan dan keamanan produk asal ternak. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong ketersediaan bibit dan melakukan pengawasan dalam pengadaan serta peredarannya secara berkelanjutan melalui Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah

(RPJPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2017 – 2020, maka dilakukan penyesuaian komponen yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan pengukuran kinerja melalui beberapa indikator kinerja utama yang pada akhirnya ditetapkan melalui Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 berpijak dari arah kebijakan dan strategi nasional dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian disejalkan dengan arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur yang mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan saat ini maupun dalam lima tahun mendatang. Untuk itu arah kebijakan umum pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan sarana dan armada penangkapan, peningkatan dan pengembangan usaha budidaya dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran, peningkatan populasi peternakan, derajat kesehatan ternak, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi peternakan.
2. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan peternakan (*pro poor, pro job, progrowth dan pro sustainability*).
3. Meningkatkan kualitas SDM dan sumber daya perikanan dan peternakan.
4. Mengembangkan dan *memperkokoh* industri, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan.
5. Meningkatkan kinerja, manajerial, *teknis* SDM, peralatan kerja, pendataan, pelayanan, koordinasi dengan *stake holder*, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perikanan dan peternakan secara cepat, transparan, mudah dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
6. Mendorong minat investasi perikanan dan peternakan serta kemitraan usaha antar pelaku usaha (*pro business*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan dirancang secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang disejalkan dengan RPJMN, RPJPD, dan RENSTRA serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur. Tujuan dan sasaran merupakan penjelasan dari program prioritas serta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lampung Timur dan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peternakan 2021 – 2026 yang merupakan tanggung jawab Dinas Perikanan dan Peternakan. Melalui perumusan tujuan dan sasaran akan diperoleh pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkandung di dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur dan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur 2021 - 2026. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan perikanan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan harus dijabarkan secara detail sehingga akan diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terukur, spesifik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Implemetasi dari pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan target yang telah diuraikan diatas dilakukan melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 melalui 5 (lima) Program pembangunan perikanan yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan permasalahan serta potensi yang ada di Kabupaten Lampung Timur dan Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
7. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan penyediaa jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Ikan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pebiayaan, keitraan usaha

- Sub Kegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
- Sub Kegiatan Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk budidaya ikan di darat
- Sub Kegiatan Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan ikan di darat.

IV. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan diusahakan dalam Kabupaten/Kota

V. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Penerbitan tanda daftar usaha pengelolaan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan makro
 - Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
2. Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengelola dan pemasaran skala mikro dan kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan/standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri
 - Peningkatan Persediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan
 - Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil

VI. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain

VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

VIII. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

IX. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

X. Program Penyuluhan Pertanian

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Uraian Program dan Kegiatan diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Lampung Timur (*Jaring Aspirasi Masyarakat*) dan beberapa usulan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dari uraian Program dan Kegiatan diatas, terlihat secara detail Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 55 (Lima puluh tiga) Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level sasaran beserta target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RENJA Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini adalah usulan Rencana Kinerja dalam rangka fasilitasi pembangunan Perikanan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur 2021 - 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur serta Target dan Sasaran Pembangunan Perikanan Nasional yang ditetapkan melalui SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur. Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur merupakan dokumen perencanaan kinerja pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan yang bersumber anggaran dari APBD, APBD P, dan Dana lainnya Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan renja telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, rancangan awal RKPD, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Lampung Timur (*Jaring Aspirasi Masyarakat*) dan beberapa usulan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Yang menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Timur. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dengan adanya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Plt. Kepala Dinas perikanan dan Peternakan
Kabupaten Lampung Timur,



DWI GIYARTI, S.Pi, M.M
NIP. 19780902 200212 2 006

MATRIKS RENJA 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
									Rp 13.799.829.923				Rp 53.555.100.000
	01				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				Rp 13.799.829.923				Rp 52.255.100.000
	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan dan tercapainya sasaran program penunjang pemerintah Daerah			Rp 9.742.421.923				Rp 9.265.000.000
	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 90.000.000				Rp 320.000.000
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lampung Timur	4 Dokumen	Rp 40.000.000	APBD		4 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA APBD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA APBD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-APBD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 35.000.000
		01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-APBD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	Rp 35.000.000

		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampung Timur	1 Laporan	Rp 15.000.000	APBD		36 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	1 Laporan	Rp 15.000.000	APBD		6 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah			Rp 7.762.043.923				Rp 6.200.000.000
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Lampung Timur	80 Orang/bulan	Rp 7.229.643.923	APBD		33 Orang	Rp 5.500.000.000
		01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampung Timur	20 Dokumen	Rp 432.400.000	APBD		22 Orang	Rp 450.000.000
		01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lampung Timur	6 Dokumen	Rp 70.000.000	APBD		6 Jenis	Rp 50.000.000
		01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lampung Timur	12 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		4 Orang	Rp 50.000.000
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Timur	1 Laporan	Rp 10.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		3 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lampung Timur	18 Laporan		APBD		26 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			Rp 67.500.000				Rp 120.000.000

			2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lampung Timur	12 Laporan	Rp 10.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 50.000.000
			2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Dearah pada SKPD	Kab. Lampung Timur	1 Laporan	Rp 57.500.000	APBD		3 Orang	Rp 70.000.000
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian			Rp 8.500.000				Rp 250.000.000
			2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	Rp 8.500.000	APBD		1 dokumen	Rp 50.000.000
			2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Lampung Timur	20 Orang	Rp -	APBD	Rencana Aksi Pengembangan SDM	20 Orang	Rp 200.000.000
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Logistik Kantor			Rp 262.000.000				Rp 365.000.000
			2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 5.000.000	APBD		3 Buah	Rp 100.000.000
			2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kator yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 20.000.000				
			2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 15.000.000	APBD		5 Buah	Rp 20.000.000
			2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 10.000.000	APBD		12 bln	Rp 20.000.000
			2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 20.000.000	APBD		50000 Lembar	Rp 15.000.000
			2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Lampung Timur	20 Buah	Rp 12.000.000	APBD		20 Buah	Rp 10.000.000
			2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampung Timur	50 Laporan	Rp 180.000.000	APBD		333 Kali	Rp 200.000.000

		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Jumlah Barang Milik Daerah			Rp	-			Rp	100.000.000
			2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	Kab. Lampung Timur	3 unit	Rp	-	APBD		15 Unit	Rp 100.000.000
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Umum Kantor			Rp	1.097.378.000			Rp	860.000.000
			2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lampung Timur	100 Laporan	Rp	2.500.000	APBD		1500 Buah	Rp 10.000.000
			2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	Kab. Lampung Timur	12 Laporan	Rp	74.878.000	APBD		6 Rek	Rp 50.000.000
			2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Lampung Timur	12 Laporan	Rp	1.020.000.000	APBD		44 Orang	Rp 800.000.000
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik Daerah dalam Kondisi Baik			Rp	455.000.000			Rp	1.050.000.000
			2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Lampung Timur	35 Unit	Rp	450.000.000	APBD		35 Unit	Rp 300.000.000
			2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Lampung Timur	15 Unit	Rp	5.000.000	APBD		40 Unit	Rp 50.000.000
			2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Lampung Timur	1 unit	Rp	-	APBD		1 Paket	Rp 700.000.000
3					Pemerintahan Pilihan									
3	25				Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan				Rp	757.408.000				Rp 11.400.000.000

3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan, Alat Tangkap dan Hasil Produksi Perikanan Tangkap			Rp 20.433.000				Rp 3.700.000.000
3	25	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Tempat Penangkapan dan Hasil Produksi Perikanan Tangkap			Rp -				Rp 2.200.000.000
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam satu Kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Lampung Timur	1 dokumen	Rp -	APBD		100%	Rp 200.000.000
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	Kab. Lampung Timur	50 Unit	Rp -	DAK		50 Unit	Rp 1.500.000.000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Lampung Timur	200 Unit	Rp -	DAK		50 Unit	Rp 500.000.000
3	25	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Rp 20.433.000				Rp 1.000.000.000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	Kab. Lampung Timur	20 Kelompok	Rp 20.433.000				Rp 500.000.000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Lampung Timur	20 Kelompok	Rp -	APBD	Petani Berjaya	1000 Orang	Rp 500.000.000
3	25	03	2.03		Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Rp -				Rp 500.000.000
3	25	03	2.03	02	Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Labuhan Maringgai, Way Bungur	3 Bangunan	Rp -	APBD		3 Bangunan	Rp 500.000.000

3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (tonase), Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Sarana dan Prasarana Budidaya			Rp 536.975.000				Rp 3.600.000.000
3	25	04	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) yang terfasilitasi mengikuti pengembangan kapasitas			Rp -				Rp 1.100.000.000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Kab. Lampung Timur	10 Pokdakan	Rp -	APBD		10 Pokdakan	Rp 500.000.000
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi kelompok usaha (pokdakan)	Kab. Lampung Timur	100 pembudidaya	Rp -	APBD	Rencana aksi pemberian subsidi asuransi bagi pembudidaya	100 pembudidaya	Rp 300.000.000
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya pendampingan bagi Kelompok Usaha (Pokdakan) untuk memperoleh kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kab. Lampung Timur	10 Pokdakan	Rp 20.433.000	APBD	Rencana Aksi Pengembangan SDM melalui Apresiasi Budidaya + Petani Berjaya	10 Pokdakan	Rp 300.000.000
3	25	04	2.04		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana budidaya, jumlah data statistik budidaya yang tervalidasi, dan peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (tonase)			Rp 536.975.000				Rp 2.500.000.000
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota (data statistik perikanan budidaya)	Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	Rp -	APBD	melalui pengumpulan dan pengolahan data produksi budidaya	100%	Rp 100.000.000

3	25	04	2.04	02	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Pokdakan)	Kab. Lampung Timur	8 Unit	Rp	536.975.000	DAK, APBD + Pokir	Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Prasarana Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan	4 Kelompok	Rp 1.000.000.000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Timur	10 Unit	Rp	-	DAK + Pokir Perikanan	Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Sarana Untuk Pokdakan	4 Kelompok	Rp 1.000.000.000
4	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	Kab. Lampung Timur	1 dokumen	Rp	-	APBD		1 dokumen	Rp 400.000.000
3	25	05			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan			Rp	-				Rp 1.000.000.000
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan Tangkap dan Budidaya Serta Tingkat Pengawasannya			Rp	-				Rp 1.000.000.000
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Kab. Lampung Timur	2 dokumen	Rp	-	APBD		24 Pokmaswas	Rp 500.000.000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Kab. Lampung Timur	2 dokumen	Rp	-	APBD		24 Pokmaswas	Rp 500.000.000

3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				Rp	200.000.000				Rp	3.100.000.000
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				Rp	-				Rp	300.000.000
3	25	06	2.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Lampung Timur	1 dokumen	Rp	-	APBD		1 dokumen	Rp	300.000.000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Terpantaunya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita			Rp	-				Rp	200.000.000
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan / Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Kab. Lampung Timur	10 Kelompok/unit usaha	Rp	-	APBD		15 Kelompok	Rp	200.000.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Jumlah Jumlah Konsumsi Ikan perkapita			Rp	200.000.000				Rp	2.600.000.000
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Timur	40.000 ton	Rp	100.000.000	APBD	stunting dan lomba masak ikan	15 Kelompok	Rp	1.300.000.000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Timur	15 pelaku usaha/Kelompok	Rp	100.000.000	APBD		15 Kelompok	Rp	1.300.000.000

					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				Rp 3.300.000.000				Rp 42.990.100.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase rata-rata peningkatan populasi ternak	24 kecamatan	12-15%	3.300.000.000,00	APBD		12-15%	41.550.100.000,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan sarana prasarana peternakan	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	100.000,00
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pendukung kegiatan Pertanian	24 kecamatan	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	100.000,00
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mutu bibit ternak yang meningkat	24 kecamatan	100%	-	APBD		100%	500.000.000,00
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	24 kecamatan	12 Laporan	-	APBD	pengembangan SDM	100 kelompok	500.000.000,00
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	250.000.000,00
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Yang Beredar	24 kecamatan	24 Laporan	-	APBD	Pemeriksaan, pengawasan dan Pengadaan obat hewan	24 laporan	250.000.000,00
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan pembinaan produksi benih/bibit pakan dan hijauan ternak	24 kecamatan	100%	50.000.000,00	DAK dan APBD		100%	800.000.000,00

3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	24 kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00	APBD	25 chopper (tani berjaya)	12 Laporan	800.000.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah ternak yang berasal dari daerah lain	24 kecamatan	20000 ekor	3.250.000.000,00	APBD		25000 ekor	40.000.000.000,00
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/kota lain	24 kecamatan	20000 ekor	3.250.000.000,00	APBD		25000 ekor	40.000.000.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak	24 kecamatan	3-5%	-	APBD		4-6%	120.000.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pengawasan prasarana dan database peternakan	24 kecamatan	100%	-	APBD		100%	120.000.000,00
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	24 kecamatan	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	120.000.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	24 kecamatan	90%	-	APBD		90%	620.000.000,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyakit hewan menular ternak yang tertangani	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	200.000.000,00
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	24 kecamatan	288 laporan	-	APBD	Pelayanan terpadu kesehatan hewan dan vaksinasi	288 laporan	200.000.000,00

3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengamatan, penyidikan, dan pengawasan penyakit menular ternak pada hewan	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	100.000.000,00
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	24 kecamatan	24 laporan	-	APBD	Penyidikan penyakit hewan, dan pengambilan sampel penyakit dan kesmavet	24 laporan	100.000.000,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner yang baik	24 kecamatan	100%	-	APBD		100%	200.000.000,00
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	2 UPTD	12 laporan	-	APBD	Operasional UPTD, Pelayanan kesehatan hewan, pengawasan RPH	12 laporan	200.000.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Persyaratan teknis kesmavet	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	120.000.000,00
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	24 kecamatan	24 Laporan	-	APBD	Fasilitasi NKV, pengawasan pemotongan pada hari besar keagamaan pada 24 kecamatan	24 laporan	120.000.000,00
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan usaha peternakan berizin	24 kecamatan	85%	-	APBD		90%	300.000.000,00

3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Peningkatan pelayanan penerbitan izin usaha peternakan	24 kecamatan	100%	-	APBD		100%	300.000.000,00
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	24 kecamatan	50 Dokumen	-	APBD		50 Dokumen	300.000.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kualitas kelompok ternak	24 kecamatan	6%	-	APBD		7%	400.000.000,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah kelompok ternak dengan administrasi kelembagaan yang baik	24 kecamatan	40 kelompok	-	APBD		40 kelompok	400.000.000,00
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	24 kecamatan	40 unit	-	APBD	pendampingan asuransi dan pengembangan usaha ternak (tani berjaya)	40 unit	400.000.000,00
					JUMLAH TOTAL				Rp 13.799.829.923				Rp 63.655.100.000

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD) TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan Renja SKPD dan tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Bappeda mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD berdasarkan rancangan Renja SKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan, maka dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana pendukung terhadap pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Lampung Timur diantaranya meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 ini menyusun Buku Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berguna untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam perumusan Renja SKPD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Rencana Kerja ini adalah merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya renja, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan program dan kegiatan yang direncanakan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 secara keseluruhan adalah Rp. 12.389.043.677,00 dan terealisasi sebesar 90,70 % atau Rp. 11.236.456.210,00 Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 dapat memenuhi kriteria dengan baik.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.480.505.677,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 8.053.334.048,- (94,96%).

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 117.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 102.760.800,- (87,83%).

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 60.910.800,- (88,28%)
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 41.850.000,- (87,19%)
Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Outcome: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.591.261.577,-, terealisasi sebesar Rp. 6.411.133.948,- (97,27%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.158.052.652,-, terealisasi sebesar Rp. 5.987.966.948,- (97,24%)

Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Outcome: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

- 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 247.708.925,-, terealisasi sebesar Rp. 240.165.000,- (96,95%)

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Outcome: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 115.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 113.945.000,- (99,08%)

Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Outcome: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.025.000,- (97,68%)

Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Outcome: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.122.000,- (97,07%)

Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Outcome: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.910.000,- (99,55%)
Output: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
Outcome: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 40.000.000,-, terealisasi sebesar Rp.35.190.000,- (87,98%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 35.190.000,- (87,98%).
Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Outcome: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 558.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 511.177.240,- (91,53%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 47.590.000,- (95,18%).
Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.915.000,- (99,83%).
Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 45.565.000,- (91,13%).
Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 22.430.000,- (89,72%).
Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Bahan Logistik Kantor.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 70.320.000,- (90,74%).

Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

Outcome: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 270.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 239.357.240,- (88,65%).

Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Outcome: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,- (100%)

Output: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Outcome: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.244.100,-, terealisasi sebesar Rp. 196.470.000,- (88,01%).

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.244.100,-, terealisasi sebesar Rp. 196.470.000,- (88,01%).

Output: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan.

Outcome: Tersedianya Aset Tetap Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 369.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 356.840.245,- (96,70%).

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.940.125,- (89,18%).

Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 313.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 306.900.120,- (98,05%).

Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Outcome: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 478.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 439.761.815,- (91,90%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 338.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 335.139.815,- (99,01%).

Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Outcome: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.170.000,- (81,95%).

Output: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.

Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

- 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 55.452.000,- (69,32%).

Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.187.130.000,-;dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 933.492.200,- (78,63%).

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 656.547.700,-, terealisasi sebesar Rp. 553.826.300,- (84,35%)

Sub Kegiatan :

- 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 170.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 127493.900,- (75,00%)

Output: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik).

Outcome: Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD

2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 39.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 34.242.900,- (87,13%)
Output: Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah.
Outcome: Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain.
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 36.835.400,- (73,67%)
Output: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik.
Outcome: Terlaksananya Konsultasi Publik.
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.630.000,-, terealisasi sebesar Rp. 59.212.700,- (99,30%)
Output: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
Outcome : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.811.000,-, terealisasi sebesar Rp. 80.466.100,- (83,98%)
Output : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota.
Outcome: Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 91.806.700,-, terealisasi sebesar Rp. 87.694.900,- (95,52%)
Output : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan.
Outcome: Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan.
7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 127.880.400,- (85,25%)
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD).
Outcome: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dan sebesar Rp. 126.038.000,-, terealisasi sebesar Rp 69.045.700,- (54,78%).

Sub Kegiatan :

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.513.300,-, terealisasi sebesar Rp. 37.410.800,- (71,24%)

Output: Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah).

Outcome: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.860.500,-, terealisasi sebesar Rp. 24.347.600,- (58,16%)

Output: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi.

Outcome: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.664.200,-, terealisasi sebesar Rp. 7.287.300,- (23,01%)

Output: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan.

Outcome: Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ,dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.974.800,-, terealisasi sebesar Rp. 145.948.800,- (64,59%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.652.000,-, terealisasi sebesar Rp. 47.271.400,- (66,91%).

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Outcome: Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.322.800,-, terealisasi sebesar Rp. 98.677.400,- (72,92%).

Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Outcome: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 178.569.500,-, terealisasi sebesar Rp. 164.671.400,- (92,22%).

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 148.569.600,-, terealisasi sebesar Rp. 147.499.500,- (99,28%).

Output : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola.

Outcome: Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.999.900,-, terealisasi sebesar Rp. 17.171.900,- (57,24%).

Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Outcome: Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

c) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.131.387.500,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 1.712.249.922,- (80,33%).

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 798.643.100,-, terealisasi sebesar Rp. 595.514.900,- (74,57%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 164.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 113.046.200,- (68,93%).
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.763.300,- (72,59%).
Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 57.863.200,- (82,66%).
Output : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 121.643.100,-, terealisasi sebesar Rp. 85.490.500,- (70,28%).
Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.
Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 160.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 98.109.600,- (61,32%).
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).
Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 23.973.500,- (64,79%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: erasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 102.438.400,- (93,13%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 84.830.200,- (89,29%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan alokasi dana sebesar Rp. 573,531,600,-, terealisasi sebesar Rp. 464.095.200,- (80,92%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.931.600,-, terealisasi sebesar Rp. 38.513.600,- (74,767,650%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 18.852.900,- (99,23%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 89.900.000,-, terealisasi sebesar Rp. 69.077.000,- (76,84%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 96.700.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.179.100,- (79,81%).
Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian.
Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 81.750.700,- (90,83%).
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.347.400,- (99,26%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan alokasi dana sebesar Rp. 99.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 80.601.500,- (81,01%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA), dengan alokasi dana sebesar Rp. 101.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.773.000,- (77,00%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 759,212,800,-, terealisasi sebesar Rp. 652.639.822,- (85,96%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 112.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 104.693.410,- (93,48%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 54.020.000,- (87,13%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur.

Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 51.465.000,- (84,37%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 76.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 51.530.000,- (67,80%).
Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 280.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 266.142.412,- (95,05%).
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Outcome: Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.212.800,-, terealisasi sebesar Rp. 5.890.000,- (21,64%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 41.794.000,- (69,66%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 81.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.105.000,- (95,19%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

d) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 590.020.500,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 537.380.040,- (91,08%).

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 289.377.800,-, terealisasi sebesar Rp. 244.059.300,- (84,34%).

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan alokasi dana sebesar Rp. 114.089.800,-, terealisasi sebesar Rp. 93.849.800,- (82,26%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.188.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.008.000,- (99,06%).

Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 30.477.800,- (81,71%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 118.800.000,-, terealisasi sebesar Rp. 100.723.700,- (84,78%).

Output: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik.

Outcome: Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan alokasi dana Rp. 139.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 133.536.740,- (96,04%)

Sub Kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 139.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 133.536.740,- (96,04%).

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

Outcome: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan alokasi dana Rp. 161.592.700,-, terealisasi sebesar Rp. 159.784.000,- (98,88%)

Sub Kegiatan :

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 161.592.700,-, terealisasi sebesar Rp. 159.784.000,- (98,88%).

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Outcome: Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 secara keseluruhan adalah Rp. 12.171.219.470,00 dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 52,02% atau Rp. 5.114.023.969,00. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 tersebut sampai dengan triwulan II masih rendah namun diperkirakan akan sesuai target di akhir tahun.

2.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya, Bappeda Kabupaten Lampung Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 secara rata-rata mendekati target, yaitu sebesar 90 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah dan provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan

daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Bappeda Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, terus mengalami peningkatan kualitas. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang ditandai dengan peningkatan peran serta aktif berbagai unsur terkait pembangunan daerah dalam Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemda Lampung Timur;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait;
5. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan;
6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
4. Belum adanya sistem informasi perencanaan manajemen perencanaan yang layak;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
6. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemda Lam Tim;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*;
10. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
11. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antara pemerintah dan dunia usaha/lembaga;
12. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
13. Program dan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh SKPD belum berjalan optimal.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

Badan perencanaan pembangunan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung timur. Bappeda Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Bappeda Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
- f. pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka Bappeda Kabupaten Lampung Timur menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan, sebagai berikut.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur secara umum adalah terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel untuk mencapai target indikator kinerja daerah, yang akan menjadi acuan bagi organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara :

Tujuan

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencanaan pembangunan, serta kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana penunjang kinerja perencanaan.
2. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah, serta fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan.
4. Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sasaran

1. Memberdayakan SDM perencanaan pembangunan dengan kemampuan teknis dan disiplin pegawai disertai tersedianya sarana dan prasarana kinerja perencanaan yang baik.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah, RKPD, Rencana Tata Ruang di Daerah) yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu.
3. Terlaksananya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan baik yang dibiayai dari APBN, dan APBD (Provinsi, kabupaten).
4. Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi lintas sektor serta lintas wilayah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah

5. Terbangunnya kerjasama pembangunan dengan Daerah lain yang berkelanjutan dan Terfasilitasinya pencarian sumber- sumber pendanaan pembangunan.

Selanjutnya, pada Tabel di bawah ini ditampilkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bappeda guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pro rakyat sebagaimana tujuan pada Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 tahun 2021 Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah KAbupaten Lampung timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Sosial Budaya
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Bidang Pendanaan dan Pengendalian
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung timur Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan Provinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro ekonomi dan makro sosial , yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda tahun 2024 telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didalam RPJMD 2021-2026 arah kebijakan pembangunan nasional merupakan kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan maka diperlukan perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan RPJMN tahap ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya (RPJMN 2015-2019). Berdasarkan hasil evaluasi, RPJMN 2015-2019 telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan, namun belum seluruh bagian yang ada dalam RPJMN tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain : (1) Penyusunan struktur kebijakan yang ada dalam RPJMN 2015-2019 belum semuanya menggunakan kerangka kerja logis (*logical framework*) yang sesuai, sehingga rumusan sasaran dan arah kebijakannya menjadi tidak jelas; (2) Indikator yang digunakan masih belum dirumuskan dengan baik dan terukur; (3) Terdapat perbedaan penggunaan istilah dan sistematika dalam Buku I, II dan III RPJMN sehingga sulit menemukan benang merah antara ketiga buku tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2021-2026, maka program Bappeda Kabupaten Lampung Timur tidak lepas dari visi, misi dan program Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Lampung Timur. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat yang Religius

Kehidupan masyarakat yang memiliki tata hubungan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur. Hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan, artinya masyarakat Lampung Timur selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

Kehidupan Masyarakat yang Berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Aset utama daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakatnya. Satu juta lebih penduduk Kabupaten Lampung Timur kedepan diharapkan unggul, berkualitas, mampu

berkompetisi, bisa berinovasi dan juga kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan nilai tambah (added value) yang tinggi, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan

Kehidupan masyarakat yang berkeadilan mengandung makna suatu keadaan tatanan dasar kehidupan masyarakat Lampung Timur yang dapat terlayani secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan, dengan cukupnya ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman tenteram dan damai. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional, jujur, pedulim dan merakyat.

Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera

Kehidupan masyarakat yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan keamanan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Disamping itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme apatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, dengan ruang lingkup kegiatannya.

Matrik Rencana Kerja

Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Dilaksanakan Oleh Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01				PERENCANAAN				13.675.150.910,00				15.951.356.502,60
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Lampung Timur	77	10.192.985.502,00			78	10.573.089.315,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Lampung Timur	86	16.201.121,00			88	16.201.121,00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	7.847.514,00	APBD		3 Dokumen	7.847.514,00
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	8.353.607,00	APBD		4 Dokumen	8.353.607,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Timur	86	8.184.018.560,00			88	9.264.888.194,00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Timur	45 Org/ Bulan	7.869.830.366,00	APBD		47 Org/ Bulan	8.800.000.000,00
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Timur	1 Dokumen	180.000.000,00	APBD		1 Dokumen	280.400.000,00
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Timur	2 Dokumen	94.000.000,00	APBD		2 Dokumen	130.000.000,00
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	9.488.194,00	APBD		1 Laporan	9.488.194,00

[illegible]

5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	86	378.000.000,00			88	378.000.000,00
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lampung Timur	4 Laporan	65.000.000,00	APBD		4 Laporan	65.000.000,00
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lampung Timur	3 Laporan	313.000.000,00	APBD		3 Laporan	313.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	86	399.000.000,00			88	432.000.000,00
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Lampung Timur	22 Unit	284.000.000,00	APBD		22 Unit	347.000.000,00
5	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	Lampung Timur	45 Unit	45.000.000,00	APBD		45 Unit	45.000.000,00
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lampung Timur	2 Unit	70.000.000,00	APBD			40.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai (%))	Lampung Timur	73%	1.316.455.136,00			75%	1.211.731.444,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun (Dok)	Lampung Timur	2 Dokumen	906.432.218,00			2 Dokumen	997.075.439,80
5	01	02	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	105.373.052,00	APBD		1 Dokumen	115.910.357,20
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	195.269.763,00	APBD		1 Dokumen	214.796.739,30
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Lampung Timur	1 Berita Acara	56.640.027,00	APBD		1 Berita Acara	62.304.029,70
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Lampung Timur	2 Berita Acara	64.652.411,00	APBD		2 Berita Acara	71.117.652,10
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Lampung Timur	2 Berita Acara	208.332.521,00	APBD		2 Berita Acara	229.165.773,10
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Lampung Timur	24 Usulan	93.941.104,00	APBD		24 Usulan	103.335.214,40

[illegible]

5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya, perekonomian dan praswil	Lampung Timur	70%	2.165.710.272,00			80%	3.469.721.200,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Program Perngkat Daerah yang tercapai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung Timur	80-90%	737.455.136,00	APBD		85-90%	1.422.012.800,00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	6 Dokumen	108.813.792,00	APBD		6 Dokumen	162.219.000,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	6 Perangkat Daerah	41.869.900,00	APBD		6 Perangkat Daerah	65.600.000,00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	2 Laporan	59.496.000,00	APBD		2 Laporan	138.328.000,00
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	1 Laporan	113.309.763,00	APBD		1 Laporan	460.455.000,00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	9 Dokumen	159.439.889,00	APBD		9 Dokumen	155.173.000,00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	26.917.792,00	APBD		9 Perangkat Daerah	66.758.800,00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	67.558.000,00	APBD		9 Perangkat Daerah	172.379.000,00
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	1 Laporan	160.050.000,00	APBD		1 Laporan	201.100.000,00

5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai bidang perekonomian dan SDA (%)	Lampung Timur	80-90%	552.000.000,00	APBD		85-90%	920.000.000,00
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 dokumen	72.324.500,00	APBD		4 dokumen	200.000.000,00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	15.000.000,00	APBD		4 Perangkat Daerah	35.000.000,00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD		4 Perangkat Daerah	120.000.000,00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 laporan	95.348.500,00	APBD		4 laporan	130.000.000,00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	2 dokumen	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	150.000.000,00
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	15.000.000,00	APBD		2 Perangkat Daerah	35.000.000,00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD		2 Perangkat Daerah	120.000.000,00
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Lampung Timur	2 laporan	154.327.000,00	APBD		2 laporan	130.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Indikator Capaian Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung Timur	80%	876.255.136,00			85%	1.127.708.400,00

5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 Dokumen	136.620.000	APBD		4 Dokumen	198.000.000,00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	89.280.000	APBD		4 Perangkat Daerah	102.000.000,00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	49.655.136	APBD		4 Perangkat Daerah	102.000.000,00
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infratruktur	Lampung Timur	4 Laporan	88.400.000	APBD		4 Laporan	108.000.000,00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 Dokumen	384.300.000	APBD		4 Dokumen	329.708.400,00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	67.500.000	APBD		4 Perangkat Daerah	84.000.000,00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	14.500.000	APBD		4 Perangkat Daerah	96.000.000,00
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Laporan	46.000.000	APBD		4 Laporan	108.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				511.172.373,00				696.814.543,60
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	CAKUPAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Lampung timur	70%	511.172.373,00	APBD		80%	696.814.543,60
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase ketersediaan Peneltian dan Pengembangan Penyusunan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Data/Informasi Pembangunan	Lampung timur	70%	274.387.697,00	APBD		80%	540.000.000,00

5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan fasilitasi , Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Lampung timur	1 Laporan	52.495.197	APBD		1 laporan	150.000.000
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	lampung timur	1 laporan	31.300.000	APBD		1 laporan	175.000.000
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi	lampung timur	1 laporan	63.150.000	APBD		1 laporan	65.000.000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan Baik	Lampung timur	1 Laporan	127.442.500	APBD		1 laporan	150.000.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	lampung timur	70%	94.226.000,00	APBD		80%	175.000.000,00
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	lampung timur	1 dokumen	94.226.000	APBD		1 dokumen	175.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase ketersediaan data, informasi inovasi serta Teknologi Hasil Kelitbangan	lampung timur	70%	142.558.676,00	APBD		80%	156.814.543,60
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	lampung timur	1 dokumen	142.558.676	APBD		1 dokumen	156.814.544
JUMLAH									14.186.323.283,00				16.648.171.046,20



BAB IV PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Semoga Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Sukadana, 26 Juli 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Timur



Ir. Agusrina Syaka, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413200003 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00						10.891.780.758,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00							10.891.780.758,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.468.165.691,00	8.893.795.045,00	8.323.044.070,00	-145.121.621,00							9.949.090.310,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kualitas pelayanan intern OPD				100 %	100 %	6.873.083.765,00	7.225.300.569,00	6.714.174.199,00	235.924.614,00							7.109.008.379,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan				5 laporan	5 laporan	47.849.824,00	47.849.824,00	46.769.824,00	-1.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		53.849.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.847.514,00	7.847.514,00	7.847.514,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			8.847.514,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.379.027,00	8.379.027,00	8.379.027,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.379.027,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.106.855,00	8.106.855,00	8.106.855,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.106.855,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.975.342,00	6.975.342,00	5.895.342,00	-1.080.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			7.975.342,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	8.187.479,00	8.187.479,00	8.187.479,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.187.479,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.353.607,00	8.353.607,00	8.353.607,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.353.607,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	5.273.520.103,00	5.523.719.457,00	5.223.684.976,00	-49.835.127,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		5.345.520.103,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4.878.889.392,00	5.128.346.246,00	4.938.000.876,00	59.111.484,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			4.928.889.392,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	156.561.585,00	163.184.085,00	50.684.085,00	-105.877.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			166.561.585,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	215.707.308,00	209.827.308,00	212.638.197,00	-3.069.111,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			225.707.308,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.488.194,00	9.488.194,00	9.488.194,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			10.488.194,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.873.624,00	12.873.624,00	12.873.624,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			13.873.624,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan				3 laporan	3 laporan	22.761.626,00	22.761.626,00	22.761.626,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		24.761.626,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.929.842,00	10.929.842,00	10.929.842,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			11.929.842,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.831.784,00	11.831.784,00	11.831.784,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			12.831.784,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan				4 laporan	4 laporan	598.600.807,00	669.792.484,00	493.324.298,59	-105.276.508,41			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		638.525.421,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.393.368,00	16.393.368,00	16.393.368,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			17.393.368,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	154.148.819,00	287.388.350,00	107.072.069,00	-47.076.750,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			164.686.583,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.309.528,00	43.309.528,00	20.232.326,59	-23.077.201,41	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			44.309.528,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.311.538,00	6.105.600,00	6.105.600,00	-11.205.938,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			18.311.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.037.125,00	35.414.359,00	33.467.656,00	1.430.531,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			33.037.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0 Dokumen	27.720.000,00	0,00	0,00	-27.720.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.963.150,00	274.464.000,00	303.336.000,00	2.372.850,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			353.070.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	0 0	6.717.279,00	6.717.279,00	6.717.279,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			7.717.279,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit				1 unit	1 unit	130.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan				2 laporan	2 laporan	455.397.905,00	455.125.678,00	437.123.074,41	-18.274.830,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		465.397.905,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	115.245.440,00	115.070.413,00	97.067.809,00	-18.177.631,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			120.245.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	340.152.465,00	340.055.265,00	340.055.265,41	-97.199,59	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			345.152.465,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	344.953.500,00	366.051.500,00	350.510.400,00	5.556.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		440.953.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	278.490.000,00	266.116.600,00	258.716.600,00	-19.773.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			288.490.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	42.463.500,00	49.934.900,00	41.931.800,00	-531.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			52.463.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	50.000.000,00	49.862.000,00	25.862.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase disiplin ASN Persentase kinerja ASN Tingkat kualitas pengadaan ASN				88 90 98 % % %	88 90 98 % % %	1.595.081.926,00	1.668.494.476,00	1.608.869.871,00	1.245.000.005,00							2.840.081.931,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>cakupan jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian</i>				76 %	76 %	358.132.473,00	431.545.023,00	557.038.625,00	198.906.152,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		533.134.973,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	31.320.600,00	31.320.600,00	22.054.600,00	-9.266.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			41.320.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	149.997.500,00	149.997.500,00	427.473.426,00	277.475.926,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				550 Dokumen	550 Dokumen	59.778.147,00	59.778.147,00	38.206.177,00	-21.571.970,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			69.778.147,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	47.906.900,00	121.319.450,00	32.985.064,00	-14.921.836,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			57.906.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				-	0 0	36.842.326,00	36.842.326,00	27.830.714,00	-9.011.612,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			46.842.326,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Laporan	12 Laporan	32.287.000,00	32.287.000,00	8.488.644,00	-23.798.356,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			42.287.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Cakupan Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN</i>				78 %	78 %	799.974.158,00	799.974.158,00	792.995.412,00	-6.978.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		1.076.290.263,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				135 Dokumen	135 Dokumen	61.345.225,00	61.345.225,00	22.614.769,00	-38.730.456,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			71.345.225,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				1450 Dokumen	1450 Dokumen	94.560.533,00	94.560.533,00	35.421.143,00	-59.139.390,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			104.560.533,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				5 Dokumen	1 Dokumen	644.068.400,00	644.068.400,00	734.959.500,00	90.891.100,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			900.384.505,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Cakupan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi</i>				-	81 %	271.460.929,00	271.460.929,00	154.722.059,00	-116.738.870,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		1.025.142.329,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	68.028.400,00	68.028.400,00	38.111.977,00	-29.916.423,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			768.028.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	72.113.929,00	72.113.929,00	27.493.782,00	-44.620.147,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			82.113.929,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				120 Orang	120 Orang	131.318.600,00	131.318.600,00	89.116.300,00	-42.202.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen				670 dokumen	670 dokumen	165.514.366,00	165.514.366,00	104.113.775,00	-61.400.591,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		205.514.366,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	12 Dokumen	73.246.900,00	73.246.900,00	31.143.100,00	-42.103.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			83.246.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				350 Orang	350 Orang	46.173.852,00	46.173.852,00	28.786.453,00	-17.387.399,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			56.173.852,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	34.809.400,00	34.809.400,00	38.902.980,00	4.093.580,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			44.809.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	11.284.214,00	11.284.214,00	5.281.242,00	-6.002.972,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			21.284.214,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00							942.690.448,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	100.000.000,00							942.690.448,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	325 dokumen	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		942.690.448,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				109 Laporan	1 Laporan	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			942.690.448,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		J U M L A H							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00							10.891.780.758,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								6.154.000.000,00	8.251.541.622,00	7.041.118.055,00	887.118.055,00							6.669.249.677,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.154.000.000,00	8.251.541.622,00	7.041.118.055,00	887.118.055,00							6.669.249.677,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.154.000.000,00	8.251.541.622,00	7.041.118.055,00	887.118.055,00							6.669.249.677,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				-	100 %	4.404.000.000,00	5.501.541.622,00	5.545.766.126,00	585.249.677,00							4.989.249.677,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	100 %	48.163.324,00	47.849.824,00	30.267.242,00	-17.896.082,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Kantor DPMTSP Lampung Timur		48.163.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.847.514,00	7.847.514,00	5.593.881,00	-2.253.633,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			7.847.514,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.478.027,00	8.379.027,00	8.379.027,00	-99.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			8.478.027,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.205.855,00	8.106.855,00	8.106.855,00	-99.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			8.205.855,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.074.342,00	6.975.342,00	0,00	-7.074.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			7.074.342,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.187.479,00	8.187.479,00	8.187.479,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.187.479,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	8.370.107,00	8.353.607,00	0,00	-8.370.107,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			8.370.107,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dan pelaporan yang baik				100 %	100 %	3.340.927.728,00	4.032.512.116,00	3.765.584.856,00	424.657.128,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	DPMTSP Kab. Lampung Timur		3.742.620.194,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3.109.435.865,00	3.756.977.487,00	3.576.036.516,00	466.600.651,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			3.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	1 Dokumen	110.871.669,00	121.206.977,00	83.776.977,00	-27.094.692,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	105.839.900,00	72.906.015,00	-12.093.985,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	18.999.791,00	10.377.125,00	377.125,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.620.194,00	9.488.194,00	9.488.194,00	-132.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			9.620.194,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 0	2 0	16.000.000,00	19.999.767,00	13.000.029,00	-2.999.971,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi kantor dapat berjalan baik				100 %	100 %	99.319.964,00	292.512.515,00	206.143.203,50	106.823.239,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	DPMTSP Kab. Lampung Timur		157.877.175,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.597.175,00	10.595.236,00	5.150.163,09	-447.011,91	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			5.597.175,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	18.000.000,00	27.376.293,00	14.612.354,12	-3.387.645,88	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5.000.000,00	12.732.682,00	7.112.082,29	2.112.082,29	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.442.789,00	32.692.704,00	41.969.004,00	26.526.215,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.280.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	720.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			5.280.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00	203.115.600,00	131.299.600,00	81.299.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				0 %	0 %	128.876.000,00	245.048.963,00	451.899.410,50	323.023.410,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	DPMTSP Kab. Lampung Timur		138.876.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	123.876.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	2.124.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			123.876.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	5.000.000,00	119.048.963,00	325.899.410,50	320.899.410,50	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan dan kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik				100 %	100 %	534.092.984,00	575.781.804,00	810.582.464,00	276.489.480,00			-	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	DPMPTSP Kab. Lampung Timur		549.092.984,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	4 0	34.436.184,00	74.439.884,00	314.240.544,00	279.804.360,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			44.436.184,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 Laporan	27 Laporan	494.656.800,00	491.341.920,00	491.341.920,00	-3.314.880,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			494.656.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aktifitas kantor dapat berjalan baik dan lancar				100 %	100 %	252.620.000,00	307.836.400,00	281.288.950,00	28.668.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	-		352.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	8 Unit	237.620.000,00	231.070.000,00	130.060.000,00	-107.560.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			237.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	23.930.400,00	4.570.200,00	-5.429.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	5.000.000,00	52.836.000,00	146.658.750,00	141.658.750,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti				25 %	25 %	300.000.000,00	1.372.610.000,00	596.970.897,00	0,00							300.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas fasilitas/insentif kemudahan berusaha				10 %	10 %	85.000.000,00	120.850.000,00	89.208.134,00	4.208.134,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	100.850.000,00	89.208.134,00	24.208.134,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemetaan peta potensi daerah				10 %	10 %	215.000.000,00	1.251.760.000,00	507.762.763,00	292.762.763,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	101.760.000,00	92.344.152,00	27.344.152,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				-	3 Dokumen	150.000.000,00	1.150.000.000,00	415.418.611,00	265.418.611,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor				>10 %	>10 %	800.000.000,00	727.390.000,00	282.464.211,00	65.000.000,00							865.000.000,00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Investasi				>10 %	>10 %	800.000.000,00	727.390.000,00	282.464.211,00	-517.535.789,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		865.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				-	1 0	735.000.000,00	633.640.000,00	200.000.000,00	-535.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	93.750.000,00	82.464.211,00	17.464.211,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti Presentase Peningkatan Jumlah Permohonan Izin yang dilayani				100 30 % %	100 30 % %	600.000.000,00	600.000.000,00	579.065.738,00	-175.000.000,00							425.000.000,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang Terintegrasi				75 %	75 %	600.000.000,00	600.000.000,00	579.065.738,00	-20.934.262,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		425.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																			
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				-	10000 0	485.000.000,00	485.000.000,00	535.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																			
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	16.897.792,00	-33.102.208,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																			
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	7 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	27.167.946,00	-12.832.054,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan menyampaikan LKPM				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	36.851.083,00	40.000.000,00							90.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelaku usaha di Kabupaten Lampung Timur				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	36.851.083,00	-13.148.917,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				25 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.081.576,00	81.576,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				15 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	26.769.507,00	16.769.507,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		J U M L A H							6.154.000.000,00	8.251.541.622,00	7.041.118.055,00	582.389.772.002,50						6.669.249.677,00		